



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH  
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba - Nabire 98816

**SURAT PERJANJIAN  
( KONTRAK )**

**PAKET PEKERJAAN :**

BELANJA JASA KONSULTASI PENGAWASAN PEMBANGUNAN SUMUR EKSPLORASI  
DALAM PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN CEKUNG AIR TANAH  
DI KABUPATEN NABIRE 2

**PENYEDIA JASA :**

**CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN**

NOMOR KONTRAK	: 000.3.2/75/SPK/P.WASS.BOR.NBR/ESDM/2023
TANGGAL	: 25 OKTOBER 2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 89.850.063,-
SUMBER DANA	: APBD PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN	: 2023



**CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN**

ARCHITECTS. ENGINEERS. PLANNERS & SUPERVISI

JL. KAMP WOKER KELURAHAN YABANSA DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH  
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

**SURAT PERJANJIAN  
( KONTRAK )**

**PAKET PEKERJAAN :**

BELANJA JASA KONSULTASI PENGAWASAN PEMBANGUNAN SUMUR EKSPLORASI  
DALAM PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN CEKUNG AIR TANAH  
DI KABUPATEN NABIRE 2

**PENYEDIA JASA :**

**CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN**

NOMOR KONTRAK	: 000.3.2/75/SPK/P.WAS.S.BOR.NBR/ESDM/2023
TANGGAL	: 25 OKTOBER 2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 89.850.063,-
SUMBER DANA	: APBD PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN	: 2023



**CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN**

ARCHITECTS. ENGINEERS. PLANNERS & SUPERVISI

JL. KAMP WOLKE KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH**  
**DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI**  
**DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Samoba - Nabire 98816

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)**

Nabire, 25 Oktober 2023

Nomor : 000.3.2/76/SPPBJ/ PWAS.S.BOR.NBR.1/PPK/ESDM/2023

Lampiran -

Kepada Yth.

**CV ANUGRAH PAPUA KONSULTAN**  
di Nabire (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona ekplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 1

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran saudara Nomor 2755802 tanggal 21 Oktober 2023 perihal Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona ekplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 1 dengan nilai penawaran / penawaran terkoreksi sebesar Rp.89.872.685,13 (Tebilang, delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah) kami nyatakan diterima / disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 terkait tentang Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Papua Tengah

Pejabat Penandatangan Kontrak



Frets James Boray, SE., M.Si

NIP. 196702181989121002



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH**  
**DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI**  
**DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah ~ PPI Saneba – Nabire 98816

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**  
**Kontrak Lumsum**

Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi :

Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona ekplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2

Nomor : 000.3.2/75/SPK/ PWAS.S.BOR.NBR.2/PPK/ESDM/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Frets James Boray, SE., M.Si**

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

Berkedudukan di : Kabupaten Nabire

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak

Berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona ekplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2 Nomor 000.3.2/75/SPK/ PWAS.S.BOR.NBR.2/PPK/ESDM/2023 Tanggal 25 Oktober 2023 Bersama ini memerintahkan :

Nama : KLASINA YANSEMA

Jabatan : Direktur

Berkedudukan di : KAMP. WOLKER RT.004 RW.001

Akta Notaris : 05

Tanggal : 7 Juni 2021

Notaris : JOHN MICHAEL LOI S.H., M.KN

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp 89.850.000,00  
Terbilang : Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
2. Lingkup Pekerjaan Terlampir :  
Pengawasan Teknis pada keseluruhan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona ekplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2 dengan rincian biaya
  1. Rincian Biaya Langsung Personil
  2. Rincian Biaya Langsung Non Personil
3. Tanggal Mulai Kerja : 25 Oktober 2023
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu penyelesaian : selama 60 (Enam Puluh ) hari kalender, Mulai kerja tanggal 25 Oktober 2023 dan pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 24 Desember 2023.
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Nabire, 25 Oktober 2023

Untuk dan atas nama Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi Dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Papua Tengah Pejabat Penandatangan Kontrak



Frets James Boray, SE., M.Si

NIP 196702181989121002

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV ANUGRAH PAPUA KONSULTAN



## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

### A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi  
Dan Sumber Daya Mineral  
Nama : FRETS JAMES BORAY,SE.,M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas  
Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah – PPI Sanoba Nabire 98811  
Telepon : -  
  
Penyedia : CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN  
Nama : KLASINA YANSEMA  
Alamat : KAMP WOLKER RT 004 RW 001 KOTA JAYAPURA  
Telepon : -

### B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK : FRETS JAMES BORAY,SE.,M.Si

Untuk Penyedia : KLASINA YANSEMA

Pengawas Pekerjaan : -

### C. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku Untuk Kegiatan dari Tanggal 27 Oktober 2023 s.d. 26 Desember 2023

### D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 60 ( Enam Puluh) hari kalender.

### E. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

### F. Pencairan Jaminan

-

### G. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: \_

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: \_\_

### H. Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Pengadaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: \_

### I. Fasilitas

PPK akan memberikan fasilitas berupa :-

### J. Sumber Pembiayaan

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Pengadaan ini dibiayai dari APBD Provinsi Papua Tengah.

### K. Pembayaran Lunas

100%

### L. Pembayaran Pekerjaan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 3 (tiga) Hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak.

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: Dokumen Prestasi kemajuan pekerjaan.

**M. [Penyesuaian Harga]**

1. *[Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh \_\_\_\_\_ [BPS/Instansi Teknis Lainnya]*
2. *Indeks yang dipergunakan adalah indeks \_\_\_\_\_ (perdagangan, industri, impor, dll) sebesar \_\_\_\_\_*
3. *Koefisien tetap adalah sebesar \_\_\_\_\_*
4. *Koefisien komponen kontrak adalah sebesar \_\_\_\_\_]*

**N. Peristiwa Kompensasi**

Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: \_\_\_\_\_ (apabila ada)

**O. Denda**

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari *[harga kontrak/harga bagian kontrak yang belum dikerjakan]*

**P. Sanksi**

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi \_\_\_\_\_

**Q. Penyelesaian Perselisihan**

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

*[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]*

*[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:]*

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”/



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH**  
**DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI**  
**DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Alamat : Jalan Raya Samabusa Bawah - PPI Sanoba – Nabire 98816

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona ekplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2

Nomor : 000.3.2/75/SPMK/PWAS.S.BOR.NBR.2/PPK/ESDM/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Frets James Boray, SE., M.Si

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

Nabire - Papua Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak

Berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona ekplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2 Nomor 000.3.2/75/SPK/PWAS.S.BOR.NBR.2/PPK/ESDM/2023 Tanggal 25 Oktober 2023 Bersama ini memerintahkan :

**CV ANUGRAH PAPUA KONSULTAN**

KAMP. WOLKER RT.004 RW.001

Yang dalam hal ini diwakili oleh : KLASINA YANSEMA

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan : Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona ekplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2
2. Tanggal mulai kerja : 25 Oktober 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 60 (Enam Puluh ) hari kalender, Mulai kerja tanggal 25 Oktober 2023 dan pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 24 Desember 2023.
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Nabire, 25 Oktober 2023

Untuk dan atas nama Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi Dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Papua Tengah Pejabat Penandatangan Kontrak




Frets James Boray, SE., M.Si

NIP. 196702181989121002

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama CV ANUGRAH PAPUA KONSULTAN



Lampiran SPK :  
 Nomor : 000.3.2/76/SPK/PWAS.S.BOR.NBR.1/PPK/ESDM/2023  
 Tanggal : 27 Oktober  
 Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona eksplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 1

### DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO.	URAIAN	VOL.	SAT	HARGA SAT	TOTAL + PPN 11%
1	2	3	5	6	7
<b>A. RINCIAN BIAYA PERSONIL</b>					
<b>II TENAGA PROFESIONAL/TENAGA PENUNJANG</b>					
1	Team Leader (Pengalaman min 2 Thn; Pendidikan Min S1)	2,00	OB	Rp 12.862.081	Rp 28.553.819,82
	Pengawas Lapangan(Pengalaman min 1	2,00	OB	Rp 10.884.061	Rp 24.162.615,42
	Tenaga Administrasi	1,00	OB	Rp 5.930.099	Rp 6.582.409,89
<b>B BIAYA LAPANGAN</b>					
	Biaya Sewa Kendaraan	2,00	Bulan	3.990.000,00	Rp 8.857.800,00
<b>I BIAYA OPERASIONAL KANTOR</b>					
1	Belanja ATK	1,00	ls	1.990.000,00	Rp 2.208.900,00
2	Biaya Komunikasi	2,00	Bl	995.000,00	Rp 2.208.900,00
<b>II PELAPORAN</b>					
1.	Laporan Mingguan	2,00	Eks	1.495.000,00	Rp 3.318.900,00
2.	Laporan Bulanan	2,00	Eks	1.695.000,00	Rp 3.762.900,00
3.	Laporan Akhir	2,00	Eks	3.655.000,00	Rp 8.114.100,00
4.	Extreme Portable SSD E61 V2	2,00	Eks	198.000,00	Rp 439.560,00
<b>III PENERAPAN BIAYA SMKK</b>					
1	Pembentukan SMKK	1,00	Ls	1.498.000,00	Rp 1.662.780,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 89.872.685,13</b>
<b>Total Coast</b>					<b>Rp 89.872.600,00</b>
Terbilang, Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah					

Untuk dan atas nama Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi Dan Sumber Daya Mineral  
 Provinsi Papua Tengah  
 Pejabat Penandatangan Kontrak



**FRETS JAMES BORAY, SE.,M.Si**  
 NIP.19670218 198912 1 002

Untuk Atas Nama Penyedia  
 CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN



**KLASINA YANSEMA**

Direktur

## SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

### A. KETENTUAN UMUM

#### 1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

- 1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaanya diserahkan kepada Penyedia lain (subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.3 **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.7 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.8 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 1.9 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 1.10 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhannya dan/atau tidak berfungsi bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.11 **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.12 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPK dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- 1.13 **Kontrak Harga Satuan** adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- 1.14 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.15 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.16 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama

- Pekerjaan.
- 1.17 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.18 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 1.19 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
- 1.20 **Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.21 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 1.22 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.23 **Pekerjaan Utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.24 **Pelaku Usaha** adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- 1.25 **Pengawas Pekerjaan atau Direksi Teknis** adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.26 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- 1.27 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.28 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.29 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.30 **Subpenyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.31 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia/Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- 1.32 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.

- 1.33 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh PPK untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.34 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.35 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.36 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.
- 2. Penerapan**
- 3. Bahasa dan Hukum**
- SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
- 1.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
- 1.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
- 1.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 4. Korespondensi**
- 1.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 1.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 5. Wakil Sah Para Pihak**
- 1.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
- 1.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
- 1.3 Direksi Lapangan yang ditunjuk menjadi Wakil Sah PPK memiliki tugas:
- a. melaksanakan pendeklegasian sesuai dengan pelimpahan dari PPK;
  - b. melaksanakan pendeklegasian sesuai dengan pelimpahan dari PPK;
  - c. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan**
- 1.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
  - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
  - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 1.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subpenyedianya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.
- 1.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:

- a. pemutusan Kontrak;
  - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
  - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
  - d. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
- [catatan: pengenaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK. PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:
1. Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; dan
  2. unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional]
- 1.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.
- 1.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Asal Material/Bahan
- 2.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 2.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
- 2.3 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
- 2.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.2.
- Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
- KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.
- 2.5 PPK menetapkan Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis) untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel PPK atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).
- 2.6 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK,

10. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan
- Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel PPK dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
- 10.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.
- 10.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (no objection) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.
- 10.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:
- mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
  - memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
  - memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
  - menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
  - bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
  - memberikan laporan secara periodik kepada PPK sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 10.4 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
- Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
11. Penemuan-penemuan
12. Akses ke Lokasi Kerja
- Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan/jalur akses.
- 12.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari PPK ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 12.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia. Kecuali ditentukan lain maka:
- Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
  - Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
  - Biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
  - PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
- 12.3 PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

## B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

13. Masa Pelaksanaan Kontrak  
Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

### B1. Pelaksanaan Pekerjaan

14. Penyerahan Lokasi Kerja  
14.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
- 14.2 PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
- 14.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
- 14.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 14.5 Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja (sesuai pasal 19.2) untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
15. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)  
20.1 PPK menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
- 20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.
16. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)  
16.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh PPK.
- 16.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:  
a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Method Statement);  
b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ Inspection and Test Plan (ITP);  
c. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok
- 16.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
- 16.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
- 16.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
- 16.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan PPK.
- 16.7 Persetujuan PPK terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

17. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
- 17.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh PPK.
  - 17.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
  - 17.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
  - 17.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak.
  - 17.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan PPK.
  - 17.6 Persetujuan PPK terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
18. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- 18.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
  - 18.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
    - a. RMPK;
    - b. pelaksanaan RKK;
    - c. organisasi kerja;
    - d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
    - e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
    - f. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi;
    - g. penyusunan rencana pengukuran/pemeriksaan bersama; dan
    - h. hal-hal lain yang dianggap perlu.
  - 18.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
19. Mobilisasi
- 19.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan rencana kerja.
  - 19.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
    - a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
    - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
    - c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
  - 19.3 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
20. Pengukuran / Pemeriksaan Bersama
- 20.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%).
  - 20.2 Pada tahapan pengukuran/pemeriksaan bersama, PA/KPA telah membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
  - 20.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

- 20.4 Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama yang sesuai dengan persyaratan Kontrak dapat segera dimobilisasi.
- 20.5 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 65 dan 66.
21. Penggunaan Produksi Dalam Negeri
- 21.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
- 21.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
- formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
  - daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 21.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- B.2 Pengendalian Waktu
22. Masa Pelaksanaan
- 22.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
- 22.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui PPK, maka PPK dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.
- 22.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
- 22.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
- 22.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.
23. Penundaan Oleh Pegawas Pekerjaan
24. Rapat Pemantauan
- 24.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

- 24.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 24.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
25. Peringatan Dini
- 25.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
- 25.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
- B.3 Penyelesaian Kontrak
26. Serah Terima Pekerjaan
- 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima pertama pekerjaan.
- 31.2 PPK memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- 31.3 Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 31.4 Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada PPK, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 31.5 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
- 31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 31.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 31.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia

mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.

- 31.10 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 31.11 PPK wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 31.12 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.4.
- 31.13 Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
- 31.14 PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserahterimakan.
- 31.15 PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.
- 31.16 Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.
- 31.17 Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara.
- 31.18 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
- 31.19 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
  - a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
  - b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
- 31.20 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
- 31.21 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
- 31.22 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.  
PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka

waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

28. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan / Pemeliharaan
- 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
- 33.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

#### B.4 Adendum

29. Perubahan Kontrak
- 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
- 34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
- a. perubahan pekerjaan;
  - b. perubahan Harga Kontrak;
  - c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
  - d. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
- 34.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PPK dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
30. Perubahan Pekerjaan
- 35.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 35.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 35.1 namun ada perintah perubahan dari PPK, PPK bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
- a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
  - b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
  - c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 35.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
- 35.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 35.1 dan 35.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.
31. Perubahan Harga
- 36.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
- a. perubahan pekerjaan;
  - b. penyesuaian harga; dan/atau
  - c. Peristiwa Kompensasi.

- 36.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
- 36.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
- 36.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
- 36.5 Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada PPK. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.
- 36.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
- a. harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - b. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
  - c. penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
  - d. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
  - e. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
  - f. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
  - g. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
  - h. indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
  - i. jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
- 36.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.
- 36.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
- 37.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
- a. perubahan pekerjaan;
  - b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
  - c. Peristiwa Kompensasi.
- 37.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
32. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan

- a. perubahan pekerjaan;
  - b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
  - c. Keadaan Kahar.
- 37.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 37.2 huruf a atau b.
- 37.4 PPK dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
- 37.5 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.
- 37.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
- 37.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.

#### B.5 Keadaan Kahar

##### 33. Keadaan Kahar

- 38.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
- 38.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 38.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti serta hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 38.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
  - a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 38.5 PPK meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 38.4.
- 38.6 Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 38.3. Kewajiban yang

dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

- 38.7 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat
- sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
  - permanen apabila Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 38.8 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 38.9 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 38.10 Selama masa Keadaan Kahar, jika PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.
- 38.11 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

#### B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

34. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 38.
35. Pemutusan Kontrak
- 40.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- 40.2 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK.
- 40.3 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
36. Pemutusan Kontrak oleh PPK
- 41.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
  - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
  - Penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam

- sebelum penandatanganan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
  - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
  - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - h. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
  - k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
- 41.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
  - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
  - c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
  - d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- 41.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 41.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
- 41.4 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- a. PPK berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
  - b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 41.5 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib menyertorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 41.6 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepahak oleh PPK karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket
- 41.7 pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.
- Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- a. setelah mendapatkan persetujuan PPK, Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
  - b. PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
37. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
38. Berakhirnya Kontrak
39. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- 44.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara

dan Kontrak Kritis

tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

- 44.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
- Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
  - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
  - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- 44.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)
- Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
  - Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
  - Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
  - Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
  - Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.
40. Pemberian Kesempatan 45.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 45.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
- waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
  - pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
  - perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
  - sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.
- 45.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender,

		sejak Masa Pelaksanaan berakhir.
41. Peninggalan	45.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.	Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA		
42. Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;</li> <li>b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;</li> <li>c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;</li> <li>d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;</li> <li>e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;</li> <li>f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;</li> <li>g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;</li> <li>h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;</li> <li>i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.</li> </ul>
43. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi		Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.
44. Hak Kekayaan Intelektual		
45. Penanggungan Risiko	50.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan tenaga kerja</li> </ul>

- konstruksi;  
 b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;  
 c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 50.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- 50.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini.
- 50.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
46. Perlindungan Tenaga Kerja
- 51.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 51.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
- 51.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 51.4 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 51.5 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
47. Pemeliharaan Lingkungan
- Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
48. Asuransi
- 53.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk barang yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
- 53.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
- 53.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.

49. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan
50. Laporan Hasil Pekerjaan
- 54.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A SSKK;
  - menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
  - mengubah atau memutakhirkan RMPK dan RKK;
  - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 54.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
  - mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
  - mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
  - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 55.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 55.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 55.3 Laporan harian berisi:
- jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
  - penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
  - jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
  - jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
  - keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
  - catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 55.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 55.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 55.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, PPK dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
- 55.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh PPK/pihak PPK.

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan

(jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

## 51. Kepemilikan Dokumen

52. Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia
- 57.1 Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis dan/atau pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada Penyedia Usaha Kecil.
- 57.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakan tersebut.
- 57.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakan pekerjaan.
- 57.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia Usaha Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau disubkontrakan kepada pihak lain.
- 57.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
- 57.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakan dan Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dan dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 57.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada PPK.
- 57.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 57.4 atau 57.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakan tersebut.
- Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.
53. Penyedia Lain
54. Alih Pengalaman/Keahlian
- Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.
55. Pembayaran Denda
- Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
56. Jaminan
- 61.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari PPK atau pihak yang diberi kuasa oleh PPK diterima.
- 61.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- 61.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:
- a. paket pekerjaan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
    1. Bank Umum;
    2. Perusahaan Asuransi;
    3. Perusahaan Penjaminan;
    4. lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
    5. Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).
  - b. paket pekerjaan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
    1. Bank Umum; atau
    2. Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).
- 61.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:
- a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
  - b. 5% (lima persen) dari nilai total HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai total HPS.
- 61.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
- 61.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 61.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 61.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 61.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- 61.10 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- 61.11 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 61.12 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 61.13 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak

Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO).

#### D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

57. Hak dan Kewajiban PPK Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
  - d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
  - f. menilai kinerja Penyedia.
58. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
59. Peristiwa Kompensasi
- 64.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
- a. PPK mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
  - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
  - e. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh PPK; atau
  - h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 64.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
- 64.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 64.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 64.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
60. Tenaga Kerja Konstruksi
- 65.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 65.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib

61. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama
- 66.1 memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
- 66.2 Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 66.3 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 66.4 Penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dan dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 66.5 Jika penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 66.6 PPK dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.
- 66.7 Jika PPK menilai bahwa Personel Manajerial :
- tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
  - berkelakuan tidak baik; dan/atau
  - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK
- 66.8 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.
- 66.9 Apabila ada penambahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama maka penambahan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPK dan dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
- A. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA**
62. Harga Kontrak
- 67.1 PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
- 67.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
- beban pajak;
  - biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
  - biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi.
  - Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- 67.3 Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
63. Pembayaran
- 68.1 Uang Muka
- Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
  - Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Harga Kontrak.
  - Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.

- d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.
- e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
- f. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembalinya.
- g. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
- h. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

**68.2 Prestasi pekerjaan**

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PPK;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan:
  - 1. angsuran uang muka;
  - 2. peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan (material on site) yang sudah dibayar sebelumnya;
  - 3. denda (apabila ada);
  - 4. pajak; dan/atau
  - 5. uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari PPK;
- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh PPK dan Penyedia;
- h. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

**68.3 Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SSKK. Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:**

- a. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (commissioning), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1. berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
  - 2. memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
  - 3. bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
  - 4. disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
  - 5. dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
  - 6. keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
- b. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
- c. besaran yang akan dibayarkan dari material on site (berkisar antara 50% sampai dengan 70%);
- d. besaran nilai pembayaran dan jenis material on site dicantumkan di dalam SSKK.

**68.4 Denda dan Ganti Rugi**

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
  - 1. 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
  - 2. 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- d. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- e. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
- f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak.
- g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh PPK, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

**64. Hari Kerja**

69.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.

69.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:

- a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
- b. PPK memberikan izin; atau
- c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi

		pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan PPK.
	69.3	Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh PPK.
	69.4	Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
	69.5	Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.
65. Perhitungan Akhir	70.1	Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
	70.2	Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
66. Penangguhan	71.1	PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
	71.2	PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
	71.3	Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
	71.4	Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
B. PENGAWASAN MUTU		
67. Pengawasan dan Pemeriksaan		PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
68. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK	73.1	PPK dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
	73.2	Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
69. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu	73.3	PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.

- 73.4 Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
70. Perbaikan Cacat Mutu
- 75.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 75.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
- 75.4 PPK mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu. Besaran denda keterlambatan dan jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu ini ditentukan dalam SSKK.
71. Kegagalan Bangunan
- 76.1 Apabila terjadi Kegagalan Bangunan maka PPK dan/atau Penyedia terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- 76.2 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.
- 76.3 PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

#### C. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

72. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa

- 77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan

- yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- 77.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 77.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui, alternatif penyelesaian sengketa, dewan sengketa (menggantikan mediasi/ konsiliasi), dan/ atau arbitrase.
- 77.3 Penyelesaian perselisihan/sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK.
73. Itikad Baik
- 78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 78.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

# PROFIL


**CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN**



**CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN**

ARCHITECTS. ENGINEERS. PLANNERS & SUPERVISI

JL. KAMP WOLKER KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA



# NOTARIS

**JOHN MICHAEL LOI, SH., M.Kn**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Nomor : AHU-00385.AH.02.01.Tahun 2014

Tanggal 10 Maret 2014

Jl. Raya Sentani No. 10 Abepura - Jayapura  
No. HP. 0852 5665 7627 / 0813 4427 1502

---

S A L I N A N

---

**AKTA PENDIRIAN  
PERSEROAN KOMANDITER  
“ CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN ”**

Tanggal : 07 Juni 2021

Nomor : 05.-

**AKTA PENDIRIAN  
PERSEROAN KOMANDITER  
“ CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN”**

Nomor : 05.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal 07-06-2021 (tujuh Juni dua ribu duapuluhan -- satu), pukul 11.00 WIT (sebelas Waktu Indonesia Timur). -----
- Berhadapan dengan Saya, **JOHN MICHAEL LOI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Jayapura, dengan dihadiri oleh ----- saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian ----- akhir akta ini : -----
1. - **Nyonya KLASINA YANSEMA**, lahir di Jayapura, pada tanggal ----- 12-07-1983 (duabelas Juli seribu sembilanratus delapanpuluhan tiga), ----- Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Sentani Barat, ----- Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Maribu, Kecamatan Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Pemegang Nomor -- Induk Kependudukan : 9103045207830002, (untuk sementara berada --- di Kota Jayapura) ; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
- Untuk diri sendiri ; -----
  - Selaku kuasa lisan, dari dan sebagai demikian untuk dan atas ----- nama serta seberapa perlu menguatkan dirinya guna menanggung ----- dan menjamin **tuan UDDI' PABUTUNGAN**, lahir di Sa'dan, pada ----- tanggal 25-06-1992 (duapuluhan lima Juni seribu sembilanratus ----- sembilanpuluhan dua), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat ----- tinggal di Irian, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan -- Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi - Papua, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 7326062506920003; -----
2. - **Tuan YANI RUNGA' PASILA**, lahir di Tana Toraja, pada tanggal ----- 29-01-1993 (duapuluhan sembilan Januari seribu sembilanratus ----- sembilanpuluhan tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----

T bertempat tinggal di Jalan Silas Papare, Rukun Tetangga 013, Rukun ---  
Warga 000, Kelurahan Nabarua, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, --  
Provinsi Papua, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----  
7318032901930002, (untuk sementara berada di Kota Jayapura); -----

- Para penghadap dikenal berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----
- Para penghadap dalam tindakannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan komanditer berdasarkan akta pendirian ini yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan, sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Komanditer ini bernama : -----

----- **“ ANUGERAH PAPUA KONSULTAN ”** -----  
(selanjutnya disebut “ Perseroan ”), berkedudukan di **Kota Jayapura, -----**  
**Provinsi Papua.** -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan pesero pengurus. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA** -----

----- **DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PESERO** -----

----- **Pasal 2** -----

1. Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini. -----
2. Masing-masing pesero setiap waktu berhak menjual/mengalihkan modal/sahamnya dan mengundurkan diri atau keluar dari perseroan ini dan para pesero yang ada diprioritaskan untuk membeli modal/saham tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah itu pihak lain yang

bukan pesero dapat membelinya jika pesero yang ada menolak untuk ---  
membeli. -----

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

**Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang : -----

**AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS**

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan -----

melaksanakan kegiatan usaha yaitu sebagai berikut : -----

- a. Aktivitas Arsitektur, mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi -- arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan dan arsitektur landscape, jasa ----- arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, termasuk jasa inspeksi -- gedung atau bangunan (71101) ; -----
- b. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis, mencakup kegiatan ----- perancangan teknik dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan--- proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik ----- hidrolik, teknik lalu lintas; perluasan dan realisasi proyek yang ----- berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik ----- pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik ----- sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan ----- manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan ----- perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan ----- dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; ----- kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa ----- bumi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan -- tanah, survei hidrologi, survei keadaan di bawah permukaan tanah --- dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan ----- pemetaan (71102) ; -----

**M O D A L**

**Pasal 4**

1. Modal Perseroan ini berjumlah **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dimana setiap waktu harus ternyata dari buku-buku Perseroan.
2. Bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku perseroan. Adapun mengenai bagian dari masing-masing pesero terhadap modal perseroan ini untuk pertama kalinya dengan susunan sebagai berikut :
  - a. - **Nyonya KLASINA YANSEMA** tersebut sebesar **70 % (tujuhpuluhan persen)**, atau sejumlah **Rp. 70.000.000,- (tujuhpuluhan juta rupiah)** ;
  - b. - **Tuan YANI RUNGA' PASILA** tersebut sebesar **20 % (duapuluhan persen)**, atau sejumlah **Rp. 20.000.000,- (duapuluhan juta rupiah)** ;
  - c. - **Tuan UDDI' PABUTUNGAN** tersebut sebesar **10 % (sepuluh persen)**, atau sejumlah **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**;
3. Para pesero masing-masing dicatat dalam buku perseroan pada rekening modal mereka untuk penyetoran-penyetoran uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda dalam perseroan yang telah dilakukan oleh mereka, dan sebagai bukti, maka untuk tiap-tiap penyetoran dan pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah yang ditandatangani oleh pesero.
4. Penambahan modal kedalam perseroan dan pengambilan bagian masing-masing pesero dari modal perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua pesero.
5. Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak dan menanggung beban-beban/hutang-hutang perseroan secara tanggung renteng menurut perbandingan jumlah yang telah dimasukkan oleh masing-masing kedalam perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat 2.

#### **PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER**

##### **Pasal 5**

1. Pesero **nyonya KLASINA YANSEMA** tersebut dan **tuan YANI RUNGA' PASILA** tersebut bertindak dalam perseroan ini sebagai para pesero

Pengurus yang diwajibkan menanggung segala kewajiban kewajiban, hutang-hutang, dan beban-beban perseroan dengan segala harta kekayaannya, sedangkan pesero lainnya, yaitu **tuan UDDI' PABUTUNGAN** tersebut sebagai **pesero Komanditer** yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah modal/sero yang dimasukkannya dalam perseroan.

2. Masuknya pesero baru dalam perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua pesero.

#### **PENGURUSAN PERSEROAN**

#### **SERTA HAK DAN WEWENANG PESERO PENGURUS**

##### **Pasal 6**

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh **nyonya KLASINA YANSEMA** tersebut sebagai pesero pengurus dengan jabatan **DIREKTRIS** dan **tuan YANI RUNGA' PASILA** tersebut sebagai pesero pengurus dengan jabatan **WAKIL DIREKTRIS**.
2. **DIREKTRIS** dan **WAKIL DIREKTRIS** baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab, berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, mengikat orang lain dengan perseroan atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan atas segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :
  - a. Meminjamkan uang atau meminjam uang untuk dan atas nama perseroan ;
  - b. Memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta kekayaan untuk/kepunyaan perseroan ;
  - c. Mengikat perseroan sebagai penjamin ;
  - d. Menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan perseroan.

**Harus mendapat persetujuan tertulis dari atau akta yang**

berkenaan turut ditandatangani oleh pesero lainnya.

3. **DIREKTRIS** tanpa mengurangi tanggung jawabnya berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepadanya kekuasaan atau kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat kuasa.
4. Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan. Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan.

#### WEWENANG PESERO KOMANDITER

##### Pasal 7

Pesero komanditer setiap waktu berhak asal saja pada waktu jam dan hari kerja, melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa kas dan barang milik perseroan, serta memasuki halaman-halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan perseroan, dan para pesero pengurus wajib memberi segala keterangan tentang perseroan yang dikehendaki oleh pesero komanditer.

#### TAHUN BUKU, NERACA, DAN PERHITUNGAN LABA RUGI

##### Pasal 8

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal **1 (satu) Januari** sampai dengan tanggal **31 (tiga puluh satu) Desember**. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, buku-buku perseroan ditutup.
2. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah buku-buku perseroan ditutup, oleh pesero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi, dan setelah disetujui oleh segenap para pesero, neraca tersebut, ditandatangani oleh segenap pesero sebagai tanda pengesahan.
3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan pesero pengurus dari tanggung jawab atas nama segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang

tindakan-tindakan mereka itu ternyata dalam buku-buku perseroan. -----

4. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi ----- terdapat perselisihan antara para pesero yang tidak dapat diselesaikan -- oleh mereka secara musyawarah, maka : -----
  - a. Masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim yang berwajib - di tempat kedudukan perseroan untuk mengangkat 3 (tiga) orang ----- arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi ----- kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapat mereka ----- masing-masing. -----
  - b. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat ----- perseroan dan memberi keputusan sebagai orang yang jujur, dan ----- keputusan mereka adalah keputusan terakhir. -----
  - c. Para pesero harus tunduk kepada keputusan para artibiter ----- tersebut. -----

#### **KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN, DAN KERUGIAN -----**

##### **Pasal 9 -----**

1. Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata ----- dalam perhitungan laba rugi (neraca) yang telah disetujui dan disahkan - akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan -- pemasukan mereka dalam modal perseroan, kecuali ditentukan lain oleh para pesero. Sebelum keuntungan tersebut dibagi, jika dianggap perlu, -- maka dengan persetujuan segenap para pesero, dari keuntungan ----- tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk mengadakan - atau menambah dana cadangan. Dana cadangan, jika diadakan, ----- terutama disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, --- tetapi para pesero bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan - dana cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau ----- untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan, dan uang ----- cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan. -----
2. Kerugian perseroan dipikul oleh masing-masing pesero menurut -----

perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa para pesero komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam modal perseroan.

### **MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN**

#### **ATAU PENGUNDURAN DIRI PESERO**

##### **Pasal 10**

1. Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero lainnya bersama-sama dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia :
  - a. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam perseroan ini harus diwakili oleh seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa.
  - b. Bilamana (para) ahli warisnya tidak menghendaki meneruskan sebagai pesero, maka para pesero lainnya yang meneruskan perseroan berkewajiban untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada (para) ahli waris pesero yang meninggal dunia tersebut, bagian para pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga.
2. Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 2, perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero yang meneruskan untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar tunai kepada pesero yang keluar, bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga.
3. Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan, maka pesero itu dianggap telah keluar dari

perseroan 1 (satu) hari sebelum keputusan *pailisement* atau pengampuan itu dijatuhkan oleh Hakim, dan dalam hal demikian peseroan diteruskan oleh para pesero lainnya, akan tetapi dengan kewajiban untuk, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar kepada wakil menurut hukum dari pesero yang bersangkutan bagian pesero itu dalam perseroan, baik karena pemasukan dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga.

4. Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 Pasal ini, harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan terakhir.

#### **MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI**

#### **BAGIAN DALAM PERSEROAN**

##### **Pasal 11**

1. Masing-masing pesero tidak diperbolehkan melepaskan, menggadaikan atau membebani bagiannya dalam perseroan tanpa persetujuan para pesero lainnya.
2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan.

#### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

##### **Pasal 12**

Jika perseroan ini dibubarkan, maka likuidasinya akan dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika pesero mengambil keputusan lain.

#### **PERATURAN PENUTUP**

##### **Pasal 13**

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero secara musyawarah mufakat.

#### **DOMISILI HUKUM**

##### **Pasal 14**

Mengenai akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya para pesero memilih domisili (kediaman) hukum yang umum dan tetap di **Kantor**

**Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura di Jayapura.**

- Para penghadap dengan ini menyatakan menjamin akan kebenaran dokumen dan identitas sesuai dengan data dan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, serta menjamin kebenaran dari semua keterangan yang tersebut dalam akta ini dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut sehingga membebaskan saya, Notaris dan para saksi, dari semua sengketa yang mungkin timbul, baik sengketa perdata maupun sengketa pidana berkaitan dengan dibuat dan ditandatanganinya akta ini dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

**DEMIKIAN AKTA INI**

- Dibuat dan diselesaikan di Kota Jayapura, pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. - **Tuan DENNY ELIYANTO LOI**, lahir di Abepura, pada tanggal 26-12-1986 (duapuluhan enam Desember seribu sembilanratus delapanpuluhan enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Sentani Nomor 10 Abepura, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 91710326128600008 ;

2. - **Tuan ZEFDY BERTHANLY SOPACUA**, lahir di Ambon, pada tanggal 27-03-1998 (duapuluhan tujuh Maret seribu sembilanratus sembilanpuluhan delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan Nomor 116, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Yobe, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 8171032703980002 ;

- Sebagai saksi-saksi.

- Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi dan para penghadap membubuhkan sidik jari jempol -----

tangan kananya pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan -----  
saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka seketika itu juga --  
akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani -----  
dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama -----  
bunyinya. -----





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0039511-AH.01.14 Tahun 2021

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Terdaftar  
CV ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

Kepada Yth.  
Notaris JOHN MICHAEL LOI S.H., M.Kn.  
JALAN RAYA SENTANI NOMOR 10  
Kota Jayapura

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris JOHN MICHAEL LOI S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Jayapura, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 10 Juni 2021 mengenai pendaftaran CV ANUGERAH PAPUA KONSULTAN berkedudukan di Kota Jayapura telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 10 Juni 2021

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Juni 2021

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

Surat Keterangan Terdaftar ini  
dicetak dari Sistem Administrasi  
Badan Usaha



JOHN MICHAEL LOI, S.H., M.Kn.  
Notaris Kota Jayapura



# NOTARIS

**JOHN MICHAEL LOI, SH., M.Kn**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
Nomor : AHU-00385.AH.02.01. Tahun 2014  
Tanggal 10 Maret 2014

Jl. Raya Sentani No. 10 Abepura - Jayapura  
No. HP. 0852 5665 7627 / 0813 4427 1502

---

SALINAN

---

**AKTA  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PERSEROAN KOMANDITER  
“ CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN ”**

Tanggal : 09 November 2021

Nomor : 23.-

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PERSEROAN KOMANDITER  
“ CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN ”**

**Nomor : 23.-**

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 09-11-2021 (sembilan November dua ribu duapuluhan satu), pukul 10.00 WIT (sepuluh Waktu Indonesia Timur). -----
- Berhadapan dengan Saya, **JOHN MICHAEL LOI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Jayapura, dengan dihadiri oleh -- saksi-saksi yang Saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian --- akhir akta ini : -----
- **Tuan YANI RUNGA' PASILA**, lahir di Tana Toraja, pada tanggal ----- 29-01-1993 (duapuluhan sembilan Januari seribu sembilanratus ----- sembilanpuluhan tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ----- bertempat tinggal di Jalan Silas Papare, Rukun Tetangga 013, Rukun -- Warga 000, Kelurahan Nabarua, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : ----- 7318032901930002, (untuk sementara berada di Kota Jayapura) ; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
- a. - Untuk diri sendiri ; -----
- b. - Selaku kuasa sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa yang dibuat----- dibawah tangan tertanggal 06-08-2021 (delapan Agustus dua ribu --- duapuluhan satu), bermaterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada --- minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : -----
1. - **Nyonya KLASINA YANSEMA**, lahir di Jayapura, pada tanggal ----- 12-07-1983 (duabelas Juli seribu sembilanratus delapanpuluhan --- tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal ----- di Sentani Barat, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, ----- Kelurahan Maribu, Kecamatan Sentani Barat, Kabupaten ----- Jayapura, Provinsi Papua, Pemegang Nomor Induk ----- Kependudukan : 9103045207830002; -----
2. - **Tuan UDDI' PABUTUNGAN**, lahir di Sa'dan, pada tanggal -----



25-06-1992 (duapuluhan lima Juni seribu sembilanratus sembilanpuluhan dua), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Irian, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 7326062506920003;

- Penghadap dikenal berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.
- Penghadap dalam tindakannya sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu dengan ini menerangkan :
- Bahwa **nyonya KLASINA YANSEMA**, **tuan YANI RUNGA' PASILA** dan **tuan UDDI' PABUTUNGAN** tersebut adalah para pesero dari Perseroan Komanditer "**CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN**", berkedudukan di **Kota Jayapura, Provinsi Papua**, yang anggaran dasar didirikan dengan akta tertanggal 07-06-2021 (tujuh Juni dua ribu duapuluhan satu), **Nomor : 05**, yang dibuat dihadapan saya, Notaris di Kota Jayapura dan telah didaftarkan pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan terdaftar tertanggal 10-06-2021 (sepuluh Juni dua ribu duapuluhan satu), **Nomor : AHU-0039511-AH.01.14 Tahun 2021**, (untuk selanjutnya disebut "Perseroan").
- Bahwa terhitung mulai hari dan tanggal akta ini pesero dalam perseroan telah sepakat :

  - Merubah Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang lama dengan Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang baru sesuai dengan **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020**.
  - Berhubung dengan yang telah diterangkan tersebut diatas, maka penghadap dalam tindakannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini --

menyatakan merubah **Pasar 3** anggaran dasar perseroan, sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan dibaca sebagai berikut : -----

**----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----**

**Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----  
**----- AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS -----**
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut : -----
  - **Aktivitas Konsultansi Pariwisata**, Kelompok ini mencakup ----- kegiatan penyedia jasa konsultansi pariwisata profesional, antara lain penyampaian pandangan, saran, dan atau kajian terkait studi kelayakan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pelaporan, penganggaran dan atau fungsi manajemen lainnya di bidang kepariwisataan (70201) ; -----
  - **Aktivitas Konsultansi Transportasi**, Kelompok ini mencakup ----- kegiatan konsultansi transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara. Termasuk manajemen keamanan pelabuhan (70202) ; -----
  - **Aktivitas Arsitektur**, Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi arsitek, seperti penyusunan studi awal arsitektur, jasa desain arsitektural, jasa nasihat dan pradesain arsitektural, jasa arsitektural lainnya, jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung, jasa pengembangan pemanfaatan ruang, wilayah, perkotaan, lingkungan bangunan dan lanskap, perancangan bangunan gedung dan lingkungannya, pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya, perancangan tata bangunan dan lingkungannya, penyusunan dokumen perencanaan teknis, pengawasan aspek arsitektur pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan lingkungannya, perencanaan kota dan tata -

guna lahan, manajemen proyek dan manajemen konstruksi, ----- pendampingan masyarakat, konstruksi lain. Objek berdasarkan ---- klasifikasi Bangunan Gedung sesuai dengan International Building Code: Assembly/Pertemuan; Business/Bisnis; Educational/ ----- Pendidikan; Factory and Industrial/Pabrik dan Bangunan Industri; High Hazard/Bangunan Resiko Tinggi; Institutional/Kelembagaan dan Pemerintahan; Mercantile/Perdagangan; Residential/Hunian; - Storage/Gudang; dan Utility and Miscellaneous/Bangunan utilitas -- dan lainlain. Termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan, ----- gudang, dan bangunan sipil lainnya (71101) ; -----

**Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI**, Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan teknik, dan konsultansi, ----- seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang ----- melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa ----- nasihat dan konsultansi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan ----- mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas ----- olahraga, jasa konsultansi teknik lingkungan, jasa konsultansi ----- terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa ----- rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, - dan distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses ----- industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, -- perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik -- listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, --- teknik industri dan teknik system dan teknik keamanan; proyek --- manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek dan jasa ----- penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan --- dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; ----- kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa ---

bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi -- geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik ---- meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei -- keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan ----- informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan - jasa pembuatan peta. Termasuk jasa rekayasa pekerjaan teknik ---- sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum sektor konstruksi. (71102) ; -----

- **Jasa Inspeksi Teknik Instalasi**, Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya - pemeriksaan instalasi tenaga listrik, inspeksi instalasi teknikal ---- sektor konstruksi dan instalasi lainnya (71204) ; -----
- **Aktivitas Desain Alat Transportasi Dan Permesinan**, Kelompok – ini mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk ----- menghasilkan produk, alat pendukung produksi dan komponen ---- dalam industri alat transportasi dan permesinan Kelompok ini ----- mencakup: desain untuk produk sepeda dan kendaraan yang ----- ditarik binatang; desain untuk produk kereta tangan, kereta ----- dorong, kereta bayi, kursi roda, dan tandu; desain untuk produk --- kendaraan di atas rel; desain untuk produk pengangkat kursi dan - ski; desain untuk produk elevator dan alat angkat; desain untuk --- produk kendaraan bermotor, kapal dan pesawat terbang serta ----- pesawat luar angkasa; desain untuk produk ban dan rantai anti--- slip dan komponen maupun aksesoris kendaraan; desain untuk --- produk mesin, pompa dan kompresor; desain untuk produk mesin pertanian dan konstruksi maupun mesin tekstil (74111) ; -----
- **Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga Dan Furnitur**, ----- Kelompok ini mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri peralatan rumah tangga dan -- furniture. Kelompok ini mencakup : desain untuk produk pecah ---- belah, peralatan makan, memasak dan menyajikan serta -----

- menyimpan makanan; desain untuk produk perlengkapan ----- perapian; desain untuk produk peralatan tidur, meja dan kursi; ----- desain untuk produk perabot (alat-alat) penyimpanan; desain ----- untuk produk cermin dan bingkai; desain untuk produk ----- gantungan pakaian; desain untuk produk gorden dan tirai; desain untuk produk ornamen dinding/meja, vas, pot; desain untuk ----- produk medali dan sabuk; desain untuk produk bendera dan ----- dekorasi festival; desain untuk produk bunga, buah dan tanaman - buatan (74112) ; -----
- **Aktivitas Desain Tekstil, Fashion Dan Apparel**, Kelompok ini ----- mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk menghasilkan - produk dalam industri tekstil, fashion dan apparel Kelompok ini ----- mencakup: desain untuk produk kain dan tenun; desain untuk ----- produk sulaman; desain untuk produk pakaian dan pakaian ----- dalam; desain untuk produk tutup kepala; desain untuk produk --- alas kaki, kaos kaki, stoking dan tali sepatu; desain untuk produk - tas, koper, peti; desain untuk produk dasi, selendang, syal dan ----- saputangan; desain untuk produk sarung tangan, payung, tongkat, kipas; desain untuk produk pita, ikat rambut, aksesoris pakaian --- dan hiasan lainnya; dan desain untuk produk perhiasan (74113) ; -
- **Aktivitas Desain Industri Strategis Dan Pertahanan**, Kelompok - ini mencakup kegiatan usaha kreasi aktivitas desain industry ----- untuk menghasilkan produk dalam industri strategis dan ----- pertahanan. Kelompok ini juga mencakup: desain untuk produk --- pertahanan negara; desain untuk produk militer; desain untuk ----- produk senjata; desain untuk produk pengamanan dan kepolisian; dan desain untuk produk tanggap darurat bencana (74114) ; -----
- **Aktivitas Desain Alat Komunikasi Dan Elektronika**, Kelompok --- ini mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk ----- menghasilkan produk dalam industri alat komunikasi dan ----- elektronika Kelompok ini mencakup: desain untuk produk teknologi -----

informasi, alat komunikasi dan kendali; desain untuk produk perekam suara atau gambar; desain untuk produk penyimpan data; desain untuk produk pembangkit daya dan penggerak motor; desain untuk produk penyimpan daya dan penguat daya; desain untuk produk distribusi dan kontrol listrik; desain untuk produk mesin pendingin, mesin cuci, mesin pengering dan pembersih (74115) ;

**Aktivitas Desain Peralatan Olahraga Dan Permainan**, Kelompok ini mencakup kegiatan usaha kreasi aktivitas desain industry untuk menghasilkan produk dalam industri Peralatan Olahraga dan Permainan Kelompok ini mencakup: desain untuk produk mainan dan hiburan; desain untuk produk peralatan olahraga; desain untuk produk tenda dan peralatan luar ruang (outdoor) (74116);

**Aktivitas desain produk kesehatan, kosmetik dan perlengkapan Laboratorium**, Kelompok ini mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri Kesehatan, Kosmetik dan Perlengkapan Laboratorium Kelompok ini mencakup: desain untuk produk peralatan dan bahan medis, laboratorium, rumah sakit; desain untuk produk prosthetik; desain untuk produk obat-obatan dan kosmetik; desain untuk produk perlengkapan salon kecantikan dan toilet; desain untuk produk rambut palsu dan sejenisnya (74117) ;

**Aktivitas Desain Pengemasan**, Kelompok ini mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri pengemasan Kelompok ini mencakup: desain untuk produk botol, tabung, kontainer, tempat sampah/rongsokan; desain untuk produk kaleng, drum, tong penyimpan, kotak; desain untuk produk penutup, keranjang, peti kayu, pallet, kantong, kapsul (74118) ;

**Aktivitas Desain Industri Lainnya**, Kelompok ini mencakup

kegiatan aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk ----- dalam industri yang belum tercakup dalam kelompok 74111 s.d ----- 74118, seperti: desain untuk produk Desain Peralatan Penunjuk --- Waktu, Peralatan Ukur dan Peralatan Kantor; desain untuk produk untuk menyikat; desain untuk produk peralatan dan perangkat ----- keras; desain untuk produk peralatan fotografi, sinematografi dan - optikal; desain untuk produk peralatan musik; desain untuk ----- produk peralatan dan perangkat keras; desain untuk produk ----- peralatan fotografi, sinematografi dan optikal; desain untuk produk alat tulis kantor; desain untuk produk peralatan sales dan iklan; --- desain untuk produk peralatan berburu dan memancing; desain --- untuk produk distribusi fluida, ventilasi dan alat pendingin ----- ruangan dan alat pemanas; desain untuk produk bahan bakar ----- padat; desain untuk produk pencahayaan; desain untuk produk --- elemen konstruksi; desain untuk produk peralatan pemadam ----- kebakaran; desain untuk produk perawatan binatang; desain ----- untuk produk industri makanan; desain untuk produk industri ----- tembakau dan rokok; desain untuk produk kriya (74119) ; -----

- **Aktivitas Desain Interior**, Kelompok ini mencakup kegiatan ----- penyediaan jasa konsultasi Desain Interior/Desain Ruang Dalam, -- yaitu merencanakan/merancang ruang dalam atau interior dari ---- bangunan atau gedung berdasarkan kegiatan manusia, fungsi ----- ruangan dan untuk mendapatkan hasil suasana/atmosphere ----- dengan mempertimbangkan unsur-unsur: Keamanan, Kesehatan, - Keselamatan, Kenyamanan, Penunjang penderita disabilitas, dan -- Estetika. Dalam bidang Desain Interior, selain jasa perencanaan, --- juga mencakup jasa survey, jasa studi kelayakan, jasa drafting, --- jasa desain artist impression, jasa supervisi/pengawasan interior -- bangunan/gedung, jasa estimasi harga/QS dan jasa manajemen --- proyek di dalam konstruksi perencanaan desain interior. Termasuk Desain interior pada bangunan gedung maupun bangunan sipil -----

lainnya (74120) ;

- **Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis**, Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa desain komunikasi visual/desain grafis secara manual maupun digital, serta statis (tidak bergerak) maupun dinamis (bergerak, interaktif), pada media cetak, layar (gawai, tv, komputer, layar LED dan sejenisnya), luring, daring atau virtual, yang berhubungan dengan pembuatan materi dengan fungsi identifikasi, informasi dan persuasi yang diimplementasikan pada identitas jenama (brand), logo, desain iklan, infografik, dan stasioneri; pembuatan desain komunikasi (berupa poster, brosur, buku atau material tercetak lainnya) untuk profil, situs web, aplikasi, media sosial, materi laporan, presentasi, dan desain material promosi lainnya; desain kemasan (packaging) - terutama desain permukaan kemasan; atau pada media tiga dimensi/desain grafis lingkungan untuk papan pameran/event, display produk, papan promosi (billboard), penunjuk arah (wayfinding), system tanda (signage), penanda bangunan/retail dan sebagainya. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyediaan jasa pembuatan tulisan huruf (lettering), perancangan rupa huruf (typeface), dan pembuatan ilustrasi (74130) ;

- **Aktivitas Fotografi**, Kelompok ini mencakup kegiatan fotografi atau pemotretan, baik untuk perorangan atau kepentingan bisnis, seperti fotografi untuk paspor, sekolah, pernikahan dan lain-lain; fotografi untuk tujuan komersil, publikasi, mode, real estat atau pariwisata; fotografi dari udara (pemotretan dari udara atau aerial photography) dan perekaman video untuk acara seperti pernikahan, rapat dan lain-lain. Kegiatan lain adalah pemrosesan dan pencetakan hasil pemotretan tersebut, meliputi pencucian, pencetakan dan perbesaran dari negatif film atau cine-film yang diambil klien; laboratorium pencucian film dan pencetakan foto; photo shop (tempat cuci foto) satu jam (bukan bagian dari toko -----

kamera); mounting slide dan penggandaan dan restoring atau pengubahan sedikit transparasi dalam hubungannya dengan fotografi. Termasuk juga kegiatan jurnalis foto dan pembuatan mikrofilm dari dokumen. Produksi film untuk bioskop dan video dan distribusinya dimasukkan dalam golongan 591 (74201) ;

- **Aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan Pemetaan,** Kelompok ini mencakup kegiatan angkutan udara untuk kegiatan pemotretan, survei dan pemetaan khusus dengan pesawat udara berdasarkan maksud dan tujuan tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri (74202) ;
- **Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl,** Kelompok ini mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa penyelaman dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di kapal tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa terlibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publisir, produser dan lain-lain (74909).
- Satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan tidak mengurangi ijin dari instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang berwenang bila diperlukan.
- Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat lain yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tertanggal 07-06-2021 (tujuh Juni dua ribu duapuluhan satu), **Nomor : 05**, sebagaimana tersebut diatas, yang tidak dirubah dengan akta ini, tetap berlaku dan mengikat bagi para pesero.

- Penghadap dengan ini menyatakan menjamin akan kebenaran dokumen dan identitas sesuai dengan data dan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, serta menjamin kebenaran dari semua keterangan yang tersebut dalam akta ini dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut sehingga membebaskan saya, Notaris dan para saksi, dari semua sengketa yang mungkin timbul, baik sengketa perdata maupun sengketa pidana berkaitan dengan dibuat dan ditandatanganinya akta ini dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

#### ----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Kota Jayapura, pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :
  1. - Tuan **DENNY ELIYANTO LOI**, lahir di Abepura, pada tanggal 26-12-1986 (duapuluhan enam Desember seribu sembilanratus delapanpuluhan enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Sentani Nomor 10 Abepura, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan - Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 9171032612860008 ;
  2. - Tuan **ZEFDY BERTHANLY SOPACUA**, lahir di Ambon, pada tanggal 27-03-1998 (duapuluhan tujuh Maret seribu sembilanratus sembilanpuluhan delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan Nomor 116, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Yobe, Kecamatan - Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 8171032703980002 ;
- Sebagai saksi-saksi.
- Segera setelah Saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan saksi-saksi dan penghadap membubuhkan sidik jari jempol tangan kanannya pada lembaran tersendiri dihadapan Saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka seketika itu juga akta

ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Saya, Notaris. -----

- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----  
sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -



**JOHN MICHAEL LOI, SH., M.Kn**  
**NOTARIS KOTA JAYAPURA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting



Nomor : AHU-0037694-AH.01.16 Tahun 2021

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan  
CV ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

Kepada Yth.  
Notaris JOHN MICHAEL LOI S.H., M.Kn.  
JALAN RAYA SENTANI NOMOR 10  
Kota Jayapura

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 23 tanggal 09 November 2021 yang dibuat oleh Notaris JOHN MICHAEL LOI S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Jayapura, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 09 November 2021 mengenai pendaftaran perubahan CV ANUGERAH PAPUA KONSULTAN berkedudukan di Kota Jayapura telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 09 November 2021

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



  
**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 09 November 2021

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

Surat Keterangan Pendaftaran  
Perubahan ini dicetak dari Sistem  
Administrasi Badan Usaha.



JOHN MICHAEL LOI, S.H., M.Kn.  
Notaris Kota Jayapura

# KARTU TANDA ANGGOTA

MEMBERSHIP CARD



No. Seri : 28867  
Serial Number

Profesional dalam Berkarya

No. Keanggotaan : 0111/KTA-PAPUA/XI/2021  
Membership Number

Nama Perusahaan  
Company Name

: CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

Nama Penanggung Jawab  
Authorized Name

: Klasina Yansema

Alamat Perusahaan  
Company Address

: Jl. Kampwolker Yabansai (Kampung Buton)

Provinsi  
Province

: Kel. Yabansai, Distrik Heram, Papua

Telepon / Fax  
Phone / Fax

: Papua

Nama Notaris Akte Pendirian dan Akte Perubahan Terakhir  
Notary Who Authorize Incorporation and Last Modification Certificate

: John Michael Loi, SH., M.Kn

Nomor Akte Pendirian dan Nomor Akte Perubahan Terakhir  
Certificate Number Of Incorporation And Last Modification

: John Michael Loi, SH., M.Kn

Tgl / Bln / Thn Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir  
Date / Month / Year Of Incorporation And Last Modification Certificate

: 05 - 23

Nomor Surat Persetujuan BKPM  
Number Of Investment Coordinating Board

: 07 Juni 2021 - 09 November 2021

Nomor Surat Persetujuan MENKUMHAM  
Number Of law Ministry And Human Right

: AHU-0039511-AH.01.14 Tahun 2021

Nomor Surat Keterangan Domisili / SITU  
Domicile Certificate

: 503/12.094/PM&PTSP

NPWP  
Tax Number

: 42.711.717.1-952.000

Adalah anggota  
Is a member of

PERSATUAN KONSULTAN INDONESIA

dengan status keanggotaan  
With Membership Status

**PENUH**

Kartu Tanda Anggota Ini Berlaku : 16 November 2021 Sampai : 16 November 2022  
Membership Card Validity :

Jakarta, 16 November 2021  
Jakarta

Dewan Pengurus Pusat  
Central Board Council



Ir. S. Catur Wibowo  
Ketua Umum  
Chairman

Ir. H. Mahmud La Kaiya, ST., MM., MSP., MT.  
Sekretaris Jenderal  
Secretary General

Dewan Pengurus Daerah  
Region Board Direct

H.A. Rumbarar, ST., MM  
Ketua  
Chairman


Aditya Yudy Anggoro, ST  
Sekretaris  
Secretary

## SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PERENCANA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	: ANUGERAH PAPUA KONSULTAN, CV
Nama Pimpinan / PjBU	: Klasina Yansema
Alamat Badan Usaha	: Jl. Kampwolker Yabansai ( Kampung Buton ) Kelurahan Yabansai Distrik Heram
Kabupaten / Kota	: Kota Jayapura
Provinsi	: Papua
No. Telepon	: 082192117173
E-mail	: anugerahpapuakonsultan@yahoo.com
NPWP	: 42.711.717.1-952.000
Jenis Usaha	: Jasa Perencana Konstruksi
Sifat Usaha	: Umum
Kekayaan Bersih	: Rp. 160,000,000
No Registrasi	: <b>1 - 9471 - 02 - 086 - 1 - 26 - 014413</b>

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.  
Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 26 November 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 25 November 2024 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 25 Mei 2023 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 25 Mei 2024.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 November 2021

**Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**

**Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc**

Keterangan:  
1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner  
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

# BADAN USAHA JASA PERENCANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : ANUGERAH PAPUA KONSULTAN, CV

Klasifikasi Bidang Usaha : Perencanaan Rekayasa

Kualifikasi Bidang Usaha : Kecil

Anggota Asosiasi : PERKINDO

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	K1	RE102	Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	-	-
2	K1	RE103	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	-	-
3	K1	RE104	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	-	-

 PERKINDO <i>Profesional, Cerdas, Ber integritas</i>	Isak H. A. Rumbarar, ST, MM KETUA UMUM
---	---

**SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENGAWAS KONSTRUKSI**

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	: <b>ANUGERAH PAPUA KONSULTAN, CV</b>
Nama Pimpinan / PJBU	: <b>Klasina Yansema</b>
Alamat Badan Usaha	: Jl. Kampwolkher Yabansai ( Kampung Buton ) Kelurahan Yabansai Distrik Heram
Kabupaten / Kota	: Kota Jayapura
Provinsi	: Papua
No. Telepon	: 082192117173
E-mail	: anugerahpapuakonsultan@yahoo.com
NPWP	: 42.711.717.1-952.000
Jenis Usaha	: Jasa Pengawas Konstruksi
Sifat Usaha	: Umum
Kekayaan Bersih	: Rp. 160,000,000
No Registrasi	: <b>2 - 9471 - 14 - 086 - 1 - 26 - 014413</b>

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.  
Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 26 November 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 25 November 2024 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 25 Mei 2023 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 25 Mei 2024.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 November 2021

**Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**

**Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc**

Keterangan:  
1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner  
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

# BADAN USAHA JASA PENGAWAS KONSTRUKSI


Nama Badan Usaha : ANUGERAH PAPUA KONSULTAN, CV

Klasifikasi Bidang Usaha : Pengawasan Rekayasa

Kualifikasi Bidang Usaha : Kecil

Anggota Asosiasi : PERKINDO

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	K1	RE201	Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	-	-
2	K1	RE202	Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	-	-
3	K1	RE203	Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	-	-





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1244000652721

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Pelaku Usaha	: CV ANUGERAH PAPUA KONSULTAN
Alamat Kantor	: Jalan Kamp Wolker Yabansai (Kampung Buton), Desa/Kelurahan Yabansai, Kec. Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Kode Pos: 99351
No. Telepon	: 085254191292
Email	: anugerahpapuakonsultan@yahoo.com
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
Skala Usaha	: Usaha Kecil

Bini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses pabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan suran pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

terbitkan di Jakarta, tanggal: 22 Juni 2021

Perubahan ke-2, tanggal: 20 Maret 2022

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

cetak tanggal: 20 Maret 2022

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.  
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1244000652721

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	Kamp. Wolker Yabansai, Desa/Kelurahan Yabansai, Kec. Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua Kode Pos: 99351	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	71101	Aktivitas Arsitektur	Kamp. Wolker Yabansai, Desa/Kelurahan Yabansai, Kec. Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua Kode Pos: 99351	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
SURAT IZIN TEMPAT USAHA  
NOMOR : 503/12.094/PM&PTSP

Membaca : Surat Permohonan atas nama : **KLASINA YANSEMA**

Tanggal : 14 Juni 2022

Nomor dan Tanggal NIB : 1244000652721, 20 MARET 2022

Perihal : Permohonan Penerbitan / Perpanjangan Surat Izin Tempat Usaha, atas nama :  
**CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN**

- Membaca :
1. Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 226 Tahun 1926 Dirubah dan ditambah Nomor 15 dan 450 Tahun 1940;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
  5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012;
  6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
  7. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 31 Tahun 2016;

**Memberikan Izin Tempat Usaha, kepada :**

Nama Pengusaha	: KLASINA YANSEMA
Nama Perusahaan	: CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN
Alamat Kantor dan No. Telp	: JL. KAMPWOLKER YABANSAI (KAMPUNG BUTON) KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM
Bidang Usaha/Jenis Usaha	: AKTIVITAS ARSITEKTUR; AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI
Kegiatan Usaha	: JASA KONSULTAN TEKNIK
N P W P D	: R.2.0036568.05.002
Kartu Tanda Penduduk	: 9103045207830002
Luas Tempat Usaha	: 6 m x 6 m = 36 m <sup>2</sup>
Keterangan Fiskal	: Nomor : 973/2755/2022
SIUP (K/M/B)	: Nomor : 510/ //PM&PTSP
Keterangan	: PERPANJANGAN

Ditetapkan di: Jayapura  
Pada tanggal: 15 Juni 2022

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Perizinan Terpadu Satu Pintu**

Fillep Christian Hambali, SE  
PEMBINA Tk. I (IV/b)  
NIP. 19771025 200301 1 001

Berlaku s/d tanggal : 16 Juni 2023

Tembusan disampaikan kepada YTH.

1. Dan Satpol PP Kota Jayapura
2. Kepala Distrik HERAM
3. Kepala Kelurahan YABANSAI



**SURAT IZIN TEMPAT USAHA INI  
DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN**

---

---

1. SITU ini hanya berlaku pada tempat dan alamat yang dimohon di Kota Jayapura;
2. SITU ini harus ditempelkan pada tempat yang mudah terlihat demi memudahkan pengawasan dari pihak berwenang;
3. SITU ini tidak dapat dipindah tempatkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota Jayapura;
4. Pemegang SITU diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada Walikota Jayapura apabila Perusahaan berpindah tempat, ganti nama Perusahaan atau alamat Perusahaan atau berhenti / tutup;
5. Setiap pemegang SITU diwajibkan mematuhi segala Peraturan Perundangan yang berlaku dan kebijakan Walikota Jayapura;
6. Masa berlaku SITU hanya berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan pemohonan tertulis 2 (dua) minggu sebelum masa berlakunya dan telah membayar Fiskal Daerah Kota Jayapura Tahun berjalan;
7. Setiap pelanggaran terhadap SITU akan dikenakan sanksi



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 42.711.717.1-952.000  
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

KAMP WOLKER RT. 004 RW. 001  
YABANSAI, ABEPURA

KPP PRATAMA JAYAPURA  
Terdaftar 11 Juni 2021

K01W02-U20

**PERHATIAN**

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

**BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA**

CSL

PENCATATAN SIPIL  
(WARGA NEGARA ... INDONESIA ...)  
DI JAYAPURA

KUTIPAN  
AKTA KELAHIRAN

Nomor : ..... 474.1/300 .....

Dari daftar ..... I s t i m e w a ..... tentang  
kelahiran menurut Stbld ..... Tahun 1933 Nomor : 75 ..... di ..... Jayapura  
ternyata, bahwa di ..... M a r i b u .....  
pada tanggal ..... Duabelas Juli ..... tahun  
Seribu sembilanratus delapanpuluh tiga ..... telah lahir:  
Seorang anak Perempuan yang diberi nama :

===== KLASINA YANSEMA =====

Anak ke Tiga dari Suami-Isteri : NAHOR YANSEMA dan ADONIA NASENDI

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.

J.a.y.a.p.u.r.a.,, tanggal Duapuluh tiga April

Tahun Duaribu tiga



PROVINSI PAPUA  
KABUPATEN JAYAPURA

NIK : 910304520783000

Nama KLASNA YANSEMA  
Tempat/Tgl Lahir JAYAPURA, 12-07-1983  
Jenis Kelamin PEREMPUAN Gai Dariin  
Alamat SENTANI BARAT  
RT/RW 001/002  
Kel/Desa MARIHU  
Kecamatan SENTANI BARAT  
Agama KRISTEN  
Status Perkawinan KAWIN  
Pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA  
Kewarganegaraan WNI  
Berlaku Hingga 12-07-2018

JAYAPURA  
04-04-2013

Hendy -



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP :66.705.370.6-952.000  
KLASINA YANSEMA

NIK : 9103045207830002

DESA MARIBU NO. RT.001 RW.002  
KEL. MARIBU KEC. SENTANI BARAT  
JAYAPURA PAPUA

KPP PRATAMA JAYAPURA


MG 12

**PERHATIAN**

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

**BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA**





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 80.904.355.7-803.000

YANI RUNGA' PASILA

NIK : 7318032901930002

RATTE BUTTU

RATTE BUTTU, BONGGA KARADENG

KAB. TANA TORAJA SULAWESI SELATAN

KPP PRATAMA PALOPO

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



1500200

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

KOTA JAYAPURA

# PEMERINTAH KOTA JAYAPURA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Kabupaten III No. 2 Telp (0967) 535749, 547380 Jayapura Papua

## SURAT KETERANGAN FISKAL

NOMOR : 973 / 2752 / 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, menerangkan bahwa orang / badan tersebut dibawah ini :

Nama Orang	: KLASINA YANSEMA
Nama Badan Usaha	: CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN
Alamat Tempat Tinggal	: JL. KAMP WOLKER YABANSAI (KAMPUNG BUTON)
Alamat Tempat Usaha	: JL. KAMP WOLKER YABANSAI (KAMPUNG BUTON)
N.P.W.P.D	: R.2.0036568.05.002
Jenis Usaha	: KONSULTAN

Telah melunasi pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah terhitung dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 dengan rincian terlampir.

Jayapura, 16 Juni 2021

AMANAH BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA JAYAPURA  
KARTU PENAGIHAN, PEMBUKUAN DAN PELAPORAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
JAYAPURA  
ANDREAS RAHABEAT, SE  
PENATAK. I  
NIP : 19661210 200112 1 003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU  
KPP PRATAMA JAYAPURA

JL. OTONOM NO 3 KOTARAJA - JAYAPURA, JAYAPURA  
TELEPON 0967-5186123, 5186231 FAKSIMILE 0967-5185833 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR  
Nomor : S-10815KT/WPJ.18/KP.0403/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 42.711.717.1-952.000
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
4. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 11 Juni 2021 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Jayapura, 11 Juni 2021

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

TTD

Kurniawan Dwi Hananto

5800341175696



Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah.  
Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak  
disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

\*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



**PEMERINTAH KOTA JAYAPURA  
DISTRIK HERAM  
KELURAHAN YABANSAI**

Jl. Kampwolker

Kode Pos : 99351

**SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA**  
**Nomor : 503 / 230**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kelurahan Yabansai Distrik Heram, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Usaha	: CV. ANUGRAH PAPUA KONSULTAN
Jenis Usaha	: JASA KONSULTAN
Nama Pengusaha	: KLASINA YANSENAM
Tempat/Tanggal Lahir	: Jayapura, 12 Juli 1983
Alamat	: Kampung Buton Yabansai
Alamat Usaha	: Kampung Buton Yabansai
Jenis Kelamin	: Perempuan
Golongan Darah	: -
A g a m a	: Kristen
Status Perkawinan	: Kawin
Pekerjaan	: Perancang pekerjaan ( Konsultan)
Nomor dan Tanggal KTP/KPM	: 9103045207830002

Bahwa yang bersangkutan adalah warga penduduk Kelurahan Yabansai Distrik Heram dan berdomisili pada Wilayah RT.002/RW.012 Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua.

1. Surat Keterangan ini di buat untuk keperluan :

**" Melengkapi Persyaratan Pembuatan SITU, SIUP dan TDP "**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yabansai  
Pada tanggal : 16 Juni 2021  
KEPALA KELURAHAN YABANSAI  


Dasar : 1. Surat Keterangan dari Ketua RT/RW Setempat  
2. Kartu Keluarga



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU  
KPP PRATAMA JAYAPURA

JL OTONOM NO 3 KOTARAJA - JAYAPURA, JAYAPURA  
TELEPON 0967-5186123, 5186231 FAKSIMILE 0967-5185833 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK  
Nomor:S-757PKP/WPJ.18/KP.0403/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN  
2. NPWP : 42.711.717.1-952.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 20 Desember 2021 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Jayapura, 20 Desember 2021  
a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Relayanan,





## SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA

Alamat : Berdikari No. 1 Taman Imbi Jayapura Website : sikap-oap.papua.go.id

### SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 637 /Ro-BPBJ/2022

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Perusahaan : CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTANT  
Direktur : KLASINA YANSEMA  
Alamat : KAMP WOLKER RT.004 / RW.001 TABANSAI  
NPWP : 42.711.717.1-952.000

Telah terdaftar pada Aplikasi Perusahaan Orang Asli Papua sebagai perusahaan dengan sub bidang (Konstruksi/Konsultansi/Pengadaan Barang/Jasa lainnya) dengan Kualifikasi (Kecil/Menengah/Besar).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dengan semestinya.

Jayapura, 25 -03- 2022

Mengetahui,  
KEPALA SUBBAG PENGELOLAAN LPSE,



RINTO KURNIAWAN, SE., M.Si  
PENATA TK. I  
NIP. 19810907 201004 1 003

Verifikator,

RUSNIA EGO, SE



PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA  
KCP ABEPURA  
JL. RAYA SENTANI DISTRIK ABEPURA KOTA  
JAYAPURA

ANUGERAH PAPUA KONSULTAN  
JL KAMP WOLKER ABEPURA

REKENING : 1020110939393  
TAUANG : IDR - INDONESIAN RUPIAH  
MP : 42.711.717.1.952.000  
IODE : 10/03/2022 s.d 10/03/2022

#### REKENING KORAN

Tgl. Transaksi	No. Arsip	Kode TX	Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	D/ Saldo K	Userid	Cab Lok
LDO AWAL						0.00		
10/03/2022	I308300026	201	KLASINA YANSEMA	2,500,000.00	2,500,000.00	K	I3083	102
				SALDO AWAL		0.00		
				MUTASI DB		0.00		
				MUTASI KR		2,500,000.00		
				SALDO AKHIR		2,500,000.00		K

ABEPURA

Tgl : 10 Maret 2022 13:35:35

 **BANK PAPUA**  
CABA IG PEMBANTU ABEPURA  
(\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_)

10 MAR 2022



### Petunjuk Pengisian

- Modul Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) digunakan untuk pengecekan status wajib pajak
- Modul Surat Keterangan Fiskal (SKF) digunakan untuk melakukan permohonan Surat Keterangan Fiskal
- Modul SKD SPDN digunakan untuk melakukan permohonan Surat Keterangan Domisili untuk Wajib Pajak Dalam Negeri
- Modul Surat Keterangan PP 23 digunakan untuk permohonan Surat Keterangan Masuk dalam skema PP 23
- Modul SKJLN digunakan untuk permohonan Surat Keterangan Jasa Luar Negeri
- Modul Fasilitas Pengurang PPh Pasal 25 (PMK 3 2022) digunakan untuk permohonan Fasilitas PPh Pasal 25 sesuai

### PROFIL WAJIB PAJAK

NPWP 427117171952000

NAMA WP ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

ALAMAT KAMP WOLKER - KOTA JAYAPURA

### PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Untuk Keperluan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

NO	VARIABEL	STATUS	KETERANGAN
1	NPWP	Valid	
2	SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir	Valid	

Halo, ANUGERAH PAPUA KONSULTANT

## Pajak Kita, Untuk Kita

[Beranda](#) [Layanan Pajak](#) [APBN Kita](#) [Struktur Pajak](#) [Reformasi Perpajakan](#) [Prasyarat](#)

[Hutang Kita](#) [Kritik & Saran](#)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAYAPURA  
GEDUNG GKN, JL. JEND A.YANI  
TELEPON (0967) 583791;584014;584111; FAKSIMILI (0967) 583936;583899; SITUS: www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN FISKAL**

Nomor : SKF-35/WPJ.18/KP.0403/2022

Tanggal : 21 Maret 2022

Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, kami sampaikan bahwa Wajib Pajak:

Nama : ANUGERAH PAPUA KONSULTAN  
NPWP : 42.711.717.1-952.000  
Alamat : KAMP WOLKER - KOTA JAYAPURA  
KPP Terdaftar : KPP PRATAMA JAYAPURA  
Kode Verifikasi : 2016350034809

sampai dengan tanggal 21 Maret 2022 telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan persyaratan pada ketentuan peraturan penerbitan Surat Keterangan Fiskal.

Surat Keterangan Fiskal ini dibuat dalam rangka Syarat Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa, yang berlaku mulai tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022. Surat Keterangan Fiskal ini berlaku juga untuk Wajib Pajak Cabang apabila ada.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Keterangan :

1. Kode Verifikasi SKF digunakan sebagai otorisasi Wajib Pajak kepada Kementerian/Lembaga atau pihak lain untuk melakukan konfirmasi kebenaran SKF.
2. Kode Verifikasi SKF dapat digunakan untuk mengkonfirmasi kebenaran SKF melalui Portal DJP, Kring Pajak, atau KPP/KP2KP.
3. SKF ini merupakan informasi yang ada di sistem administrasi perpajakan Wajib Pajak pada tanggal diteratkannya SKF.

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

NPWP : 427117171952000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 01/04/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 52171406509222401130

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

# SERTIFIKAT KESESERTAAN

NOMOR : 220000001293945

Nama Badan Usaha / Asosiasi : ANUGERAH PAPUA KONSULTANT  
Nomor Pendaftaran Perusahaan : 22080583  
Alamat : JL KAMPWOLKER YABANSAI (KAMPUNG BUTON)  
YABANSAI  
HERAM - KOTA JAYAPURA  
PAPUA 99351

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Ditetapkan Di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 31-MARET-2022

**BPJS Ketenagakerjaan**  
**DIREKSI**



ANGGORONEKO CAHYO  
DIREKTUR UTAMA

**Penting dan untuk diperhatikan :**

1. Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahantangankan serta dijadikan jaminan.
2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :
    - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
    - Menyampaikan perubahan/pengkinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah :
    - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang dilukil dan manfaat tambahan lainnya.
    - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
    - Informasi tentang tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
3. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporlah Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha / Pemberi Kerja yang baru.
4. Segera melaporkan perubahan/keadaan sesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
5. BPJS Ketenagakerjaan tidak pernah meminta Anda untuk memberitahu kata sandi atau informasi akun pribadi Anda kepada pihak manapun termasuk karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.
7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



**Penting dan untuk diperhatikan :**

1. Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.
2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :
    - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
    - Menyampaikan perubahan/pengkinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah :
    - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang dikuli dan manfaat tambahan lainnya.
    - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
    - Informasi lanjut bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
3. Informasi lanjut bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada Badan Usaha / Pemberi Kerja yang baru.
4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, lapor kan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha / Pemberi Kerja yang baru.
5. Segera melaporkan perubahan/keidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitaan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
6. BPJS Ketenagakerjaan tidak pernah meminta Anda kepada pihak manapun termasuk karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Kantor Cabang : 101 - PAPUA JAYAPURA

Lembar 1 Untuk perusahaan  
Lembar 2 Untuk KSP

**KUITANSI IURAN**  
**Nomor : 22080583000**

Sudah Terima Dari :

Nama Perusahaan : ANUGERAH PAPUA KONSULTAN NPP : 22080583 Unit Kerja : 000  
Alamat : JL KAMPWOLKER YABANSAI (KAMPUNG BUTON)

Banyaknya uang : Rp. 2,667,225.00

Terbilang : # Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah #


Untuk Pembayaran Iuran Bln : 03-2022 s/d 08-2022

Metode Pembayaran : EPS

Keterangan :


JAYAPURA, 31-03-2022

Penerima



SUNANDAR

- Iuran dianggap lunas apabila pembayaran iuran sudah sesuai dengan rincian data upah



**DAFTAR KARTU PESERTA NIK VALID**

Periode 03-2022

Halaman 2 - 3  
Tartifat 31-03-2022 09:35:05

Kantor Cabang : 101 . PAPUA JAYA APURA  
NIP : 22040533  
Unit Kep : 000  
Alamat Perusahaan : JL. KAMPUNG VOLKER TABANSAI (KAMPUNG BUTON)

- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan

No.	NOMOR PEGAWAI	NIK	KP BPJS TK	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tgl Lahir	Periode Kep	Program	BLTH	Keterangan
1		61030452307830003	2202921914	KLASINA VANSEMA	P	12/37/1983	01/03/2022	JAM JKX JHT	03/2022	.
2		7316315907030002	22029219106	YANI RUMGA PASIKA	I	23/01/1993	01/03/2022	JKA JKX JHT	03/2022	.

KNR504004



**CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN**  
ARCHITECTS. ENGINERS. PLANNERS & SUPERVISI  
JL. KAMP WOLKER KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Klasina Yansema**  
No. Identitas : 91030445207830002  
Jabatan : Direktris  
Bertindak untuk dan atas nama : **CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN**

Dalam rangka pengadaan Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona eksplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan Praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada Pihak yang berwajib / berwenang atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam Proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam **PAKTA INTEGRITAS** ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan pidana.

Nabire, 21 Oktober 2023

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN



Klasina Yansema  
Direktris



**CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN**

ARCHITECTS. ENGINEERS. PLANNERS & SUPERVISI

JL. KAMP WOLKER KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA

---

**FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Klasina Yansema

Jabatan : Direktur

Bertindak untuk : CV Anugerah Papua Konsultan  
dan atas nama

Telepon Direktur : 082192117173

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akte Notaris, John Michael Loi, Nomor :05 Tanggal; 07 Juni 2021
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam perencanaan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondisi profesional saya;
4. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :

#### A. Data Administrasi

1. Bentuk Usaha : PT  CV

NPWP Perusahaan : 42.711.717.1.952.000

Website Perusahaan :

Deskripsi Perusahaan :

Alamat Perusahaan : Kamp Wolker, RT. 004 RW.001 Yabansai , Heram

Email Perusahaan : papuakonsultanugerah@gmail.com

Narabung

- Nama : Yani Runga Pasila  
- Email : rungayp@gmail.com  
- No. HP : 082199217686  
- Alamat : Jl. Gerilyawan Abepura

2. Status Perusahaan : Pusat  Cabang

#### B. Ijin Usaha

##### NIB

- a. Instansi yang mengeluarkan : Dinas Penanaman Modal & Perizinan Kota Jayapura  
b. Nomor : 1244000652721

##### SITU

- a. Instansi yang mengeluarkan : Dinas Penanaman Modal & Perizinan Kota Jayapura  
b. Nomor : 503/12.094/PM & PTSP  
c. Masa berlaku : 17 Juni 2021  
d. Bidang Usaha : Jasa Konsultan Teknik

### C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

#### 1. Akta Pendirian Perusahaan

Nomor Akta : 05.,  
Tanggal : 07 Juni 2021  
Nama Notaris : John Michael Loi,SH.M.Kn

#### 2. Akta Perubahan Terakhir

Nomor Akta : 23.,  
Tanggal : 09 November 2021  
Nama Notaris : John Michael Loi,SH.M.Kn

### D. Pengurus

#### 1. Komisaris (untuk PT) :

No.	Nama	No. KTP

#### 2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No.	Nama	No. KTP
1.		
2.		

## E. Data Keuangan

### 1. Susunan Kepemilikan Modal Saham (Untuk CV / PT)

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase
1.	Klasina Yansema	91030445207830002	Sentani Barat	70%
2.	Yani Runga' Pasila	7318032901930002	Jl.Gerilyawan Abepura	20%
3.	Uddi Pabutungan	7326062506920003	Wamena	10%

### 2. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 42.711.717.1.952.000
2. Bukti Pelunasan Pajak Tahunan terakhir : Terlampir Nomor/Tanggal
3. Laporan bulanan PPH/PPN tiga bulan : Terlampir terakhir Nomor/Tanggal

**CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN**  
**Neraca**  
**Per Tanggal 31 Desember 2021**

<b>AKTIVA</b>		<b>PASIVA</b>	
<b>Aktiva Lancar</b>		<b>Hutang Lancar</b>	
Kas	Rp _____	Hutang Usaha	Rp _____
Bank	Rp _____	Hutang Pajak	Rp _____
Persediaan	Rp _____	Hutang Lainnya	Rp _____
Piutang Dagang	Rp _____		
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>Rp _____</b>	<b>Jumlah Hutang Lancar</b>	<b>Rp _____</b>
<b>Aktiva tetap</b>		<b>Hutang Jangka Panjang</b>	
Jumlah Aktiva Tetap	Rp. _____	Hutang Hipotik	Rp. _____
Akumulasi penyusutan	Rp. _____	Hutang Obligasi	Rp. _____
<b>Nilai Sisa</b>	<b>_____</b>	<b>Jumlah Hutang Jangka Panjang</b>	<b>Rp _____</b>
<b>Aktiva lainnya</b>		<b>Jumlah Hutang</b>	<b>Rp _____</b>
PPh Pasal 22	Rp. _____	Modal	Rp. _____
PPh Pasal 23	Rp. _____	Modal	Rp. _____
PPh Pasal 25	Rp. _____	Laba Ditahun Sebelumnya	Rp. _____
		Laba Tahun Ini	
		<b>Jumlah Modal</b>	<b>Rp _____</b>
<b>Jumlah Aktiva lain-lain</b>	<b>RP _____</b>		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp _____</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Rp _____</b>



## **REKAPITULASI**

PEKERJAAN : Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona eksplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2  
LOKASI : NABIRE 2  
SUMBER DANA : APBD Provinsi Papua Tengah  
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	URAIAN KEGIATAN	SUB REAL COST
1	2	3
A.	RINCIAN BIAYA PERSONIL (REMUNERATION)	Rp 53.361.003
B.	RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)	Rp 27.585.000
	<b>REAL COST (A + B)</b>	<b>Rp 80.946.003</b>
	<b>PPN 11 %</b>	<b>Rp 8.904.060</b>
	<b>TOTAL COST</b>	<b>Rp 89.850.063</b>

Terbilang: Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah

Nabire, 21 Oktober 2023  
Penawar,  
CV ANUGERAH PAPUA KONSULTAN



**Klasina Yansema**  
Direktris

## DAFTAR KUANTITAS HARGA

**PEKERJAAN** : Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona eksplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2  
**LOKASI** : NABIRE 2  
**SUMBER DANA** : APBD Provinsi Papua Tengah  
**TAHUN ANGGARAN** : 2023

NO.	URAIAN	VOL.	WAKTU/	UNIT MAN/MONTH	HARGA SAT.	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7

**A. RINCIAN BIAYA PERSONIL**

1	Team Leader (Pengalaman min 2 Thn; Pendidikan Min S1)	1,00	2,00	OB	12.850.201,00	Rp 25.700.402,00
2	Pengawas Lapangan(Pengalaman min 1 Thn; Pendidikan Min SMK Teknik)	1,00	2,00	OB	10.870.201,00	Rp 21.740.402,00
3	Administrator	1,00	1,00	OB	5.920.199,00	Rp 5.920.199,00
<i>Jumlah Tenaga Pendukung (A)</i>						Rp 53.361.003,00
<i>SUB TOTAL BIAYA PERSONIL (A + B)</i>						Rp 53.361.003,00

**B. RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL**

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOL.	WAKTU	SAT.	BILLING RATE/HARGA SATUAN	SUB REAL COST
1	2	3	4	5	6	
I	<b>BIAYA LAPANGAN</b>					
1	Biaya Sewa Kendaraan	1,00	2,00	Bulan	3.998.000,00	Rp 7.996.000,00
					<b>JUMLAH (B)</b>	Rp 7.996.000,00
II	<b>BIAYA OPERASIONAL KANTOR</b>					
	Belanja ATK	1,00		ls	1.992.000,00	Rp 1.992.000,00
	Biaya Komunikasi	1,00	2,00	Bl	998.000,00	Rp 1.996.000,00
III	<b>PELAPORAN</b>					
1.	Laporan Mingguan	2		Eks	1.498.000	Rp 2.996.000,00
2.	Laporan Bulanan	2		Eks	1.698.000	Rp 3.396.000,00
3.	Laporan Akhir	2		Eks	3.657.000	Rp 7.314.000,00
4.	Extreme Portable SSD E61 V2 500GB 1050MB/s USB 3.2	2		Eks	199.000	Rp 398.000,00
					<b>JUMLAH (C)</b>	Rp 18.092.000,00
III	<b>PENERAPAN BIAYA SMKK</b>					
1	Pembentukan SMKK	1,00		Ls	1.497.000,00	Rp 1.497.000,00
					<b>JUMLAH (D)</b>	Rp 1.497.000,00
						Rp 27.585.000,00
<i>SUB TOTAL BIAYA NON PERSONIL (B + C + D)</i>						

## RINCIAN KOMPONEN REMUNERASI PERSONEL

Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultant Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona eksplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2  
Lokasi : NABIRE 2  
Tahun Anggaran : 2023

Komponen Remunerasi						
Personel	Posisi	Gaji Dasar (perbulan/minggu/hari) (GD)	Beban Biaya Sosial (0,3 x GD)	Beban Biaya Umum (0,5 x GD)	Keuntungan Perusahaan (III+IV+V) x 0,1	Total Remunerasi Pembulatan
I		IV	V	VI	VII	VIII
Team Leader	Rp 6.490.000,00	Rp 1.947.000,00	Rp 3.245.000,00	Rp 1.168.200,00	Rp 12.850.200	Rp 12.850.201
Inspector	Rp 5.490.000,00	Rp 1.647.000,00	Rp 2.745.000,00	Rp 988.200,00	Rp 10.870.200	Rp 10.870.201
Administrasi	Rp 2.990.000,00	Rp 897.000,00	Rp 1.495.000,00	Rp 538.200,00	Rp 5.920.200	Rp 5.920.199

2

TENAGA/PERSONIL

DAFTAR PERSONIL TENAGA AHLI

No.	Nama	Riwayat Pendidikan	Jabatan di m Proyek	Pengalaman Kerja Persyaratan	Profesi/Keahlian
a	b	c	d	e	f
	<b>TENAGA AHLI</b>				
1.	INYOMAN YUDANA, ST	S1 TEKNIK SIPIL	Team Leader	2 Tahun	Ahli Muda Sumber Daya Air
2	YOKI TOSI	Seiolah Menengah Atas	Inspector	1 Tahun	Pengawas Perbaikan Air Bersih
3	SIMON RUMBEWAS	S1 TEKNIK GEOLOGI	Administrator	1 Tahun	IJASAH

Nabire, 21 Oktober 2023

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTANT



Klasina Vansema

Direktris



**SURAT PERNYATAAN**  
**KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I NYOMAN YUDANA, ST  
Tempat & Tanggal Lahir : Singaraja, 22 Juli 1976  
Alamat : Jl. Tukad Buaji

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan tugas Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona eksplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2. Untuk Penyedia CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN Seusai dengan usulan jadwal Penugasan Saya dengan posisi Team Leader


Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya sanggup dituntut dimuka pengadilan apabila semua keterangan yang diberikan tidak benar.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Nabire, 21 Oktober 2023

Mengetahui  
ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

Yang Membuat Pernyataan



Klasina Yansema  
Direktris

I NYOMAN YUDANA, ST

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONIL MANAJERIAL

1 Jabatan dalam pekerjaan yang akan dikerjakan	:	Pelaksana Bangunan Gedung
2 Nama Perusahaan	:	CV. INERTIA
3 Nama Personil	:	I NYOMAN YUDANA, ST
4 Tempat/ Tanggal Lahir	:	Singaraja, 22 Juli 1976
5 Riwayat Pendidikan	:	S1 Teknik Sipil
6 Pengalaman Kerja	:	

### Tahun 2018

a Nama Kegiatan	:	Rehab Gedung Citha Hasta Mandala ISI Denpasar TA. 2018
b Lokasi Kegiatan	:	Denpasar
c Pengguna Jasa	:	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
d Nama Perusahaan	:	CV Nedeng Sari
e Uraian Tugas	:	1.Menjaga jalannya pelaksanaan peraturan K3 2.Memahami Gambar Desain Dan Spesifikasi Teknis Sebagai Pedoman Dalam Melaksanakan Pekerjaan
f Waktu Pelaksanaan	:	220 Hari Kalender
g Posisi Penugasan	:	Team Leader

### Tahun 2019

a Nama Kegiatan	:	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Kuta Selatan Kab. Badung
b Lokasi Kegiatan	:	Kab. Badung
c Pengguna Jasa	:	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
d Nama Perusahaan	:	CV WIJA KARYA
e Uraian Tugas	:	1.Menjaga jalannya pelaksanaan peraturan K3 2.Memahami Gambar Desain Dan Spesifikasi Teknis Sebagai Pedoman Dalam Melaksanakan Pekerjaan
f Waktu Pelaksanaan	:	240 Hari Kalender
g Posisi Penugasan	:	Team Leader

### Tahun 2020

a Nama Kegiatan	:	Pengembangan SPAM Perdesaan (Desa Sembiran) Kec. Tejakula Kab. Buleleng (lanjutan)
b Lokasi Kegiatan	:	Kab. Buleleng
c Pengguna Jasa	:	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
d Nama Perusahaan	:	PT. MAS KUMAMBANG INTI KARYA
e Uraian Tugas	:	1.Menjaga jalannya pelaksanaan peraturan K3 2.Memahami Gambar Desain Dan Spesifikasi Teknis Sebagai Pedoman Dalam Melaksanakan Pekerjaan
f Waktu Pelaksanaan	:	210 Hari Kalender
g Posisi Penugasan	:	Team Leader

### Tahun 2021

a Nama Kegiatan	:	Pembangunan SPAM Burana Titab
b Lokasi Kegiatan	:	Kec. Burana
c Pengguna Jasa	:	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
d Nama Perusahaan	:	PT. Cahaya Bali Bangun Persada
e Uraian Tugas	:	1.Menjaga jalannya pelaksanaan peraturan K 2.Memahami Gambar Desain Dan Spesifikasi Teknis Sebagai Pedoman Dalam Melaksanakan Pekerjaan
f Waktu Pelaksanaan	:	150 Hari Kalender
g Posisi Penugasan	:	Team Leader

Daftar Riwayat hidup saya buat dengan sebenar benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah diperlukan


Mengetahui  
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN



Klasina Yansema  
Direktris

Nabire, 21 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan

  
I NYOMAN YUDANA, ST.



**SURAT PERNYATAAN**  
**KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YOKI TOSI  
Tempat & Tanggal Lahir : Lumajang, 05 Mei 1988  
Alamat : Jln. Pagesangan Indah Permai

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan tugas Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona eksplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2. Untuk Penyedia CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN Seusai dengan usulan jadwal Penugasan Saya dengan posisi Sebagai Inspector

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya sanggup dituntut dimuka pengadilan apabila semua keterangan yang diberikan tidak benar.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Mengetahui  
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

Nabire, 21 Oktober 2023  
Yang Membuat Pernyataan



Klasina Yansema

Direktris

A handwritten signature in black ink that appears to read 'Yoki Tosi'.

YOKI TOSI

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONIL MANAJERIAL

1 Jabatan dalam pekerjaan yang akan dikerjakan	:	Ahli K3 Kontruksi
2 Nama Perusahaan	:	CV. INERTIA
3 Nama Personil	:	YOKI TOSI
4 Tempat/ Tanggal Lahir	:	Lumajang, 05 Mei 1988
5 Riwayat Pendidikan	:	Sekolah Menengah Atas
6 Pengalaman Kerja	:	

### Tahun 2015

a Nama Kegiatan	:	Rehabilitasi Pasar Klakah Pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang
b Lokasi Kegiatan	:	Kab. Sumbawa
c Pengguna Jasa	:	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB
d Nama Perusahaan	:	MITRA BINTANG UTARA
e Uraian Tugas	:	1. Menjaga jalannya pelaksanaan peraturan K3 sesuai bidang yang ditekuninya 2. Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi; 3. Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi; 4. Merencanakan dan menyusun program K3;
f Waktu Pelaksanaan	:	180 Hari Kalender
g Posisi Penugasan	:	Pengawas Lapangan/Inspector

### Tahun 2017

a Nama Kegiatan	:	Pembangunan Jalur Pipa Distribusi Utama Air Bersih SIER
b Lokasi Kegiatan	:	Surabaya
c Pengguna Jasa	:	PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut
d Nama Perusahaan	:	PT. Jasuka Bangun Pralama
e Uraian Tugas	:	Memahami Gambar Desain Dan Spesifikasi Teknis Sebagai Pedoman Dalam Melaksanakan
f Waktu Pelaksanaan	:	240 Hari Kalender
g Posisi Penugasan	:	Pengawas Lapangan/Inspector

Daftar Riwayat hidup saya buat dengan sebenar benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah diperlukan

Mengetahui

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN



Klasina Yansema

Direktris

Nabire, 21 Oktober 2023  
Yang Membuat Pernyataan

YOKI TOSI



**SURAT PERNYATAAN**  
**KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SIMON RUMBEWAS**  
Tempat & Tanggal Lahir : Biak, 12 September 1997  
Alamat : Jln. Gunung Salju

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan tugas Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona eksplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2. Untuk Penyedia CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN Seusai dengan usulan jadwal Penugasan Saya dengan posisi Sebagai Administrator


Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya sanggup dituntut dimuka pengadilan apabila semua keterangan yang diberikan tidak benar.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Mengetahui  
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

  
Klasina Yansema  
Direktris

Nabire, 21 Oktober 2023  
Yang Membuat Pernyataan

  
S. Rumbewas  
SIMON RUMBEWAS

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONIL MANAJERIAL

1 Jabatan dalam pekerjaan yang akan dikerjakan	:	Ahli K3 Kontruksi
2 Nama Perusahaan	:	CV Anugerah Papua Konsultan
3 Nama Personil	:	SIMON RUMBEWAS
4 Tempat/ Tanggal Lahir	:	Jln. Gunung Salju
5 Riwayat Pendidikan	:	S1 Teknik Geologi
6 Pengalaman Kerja	:	

### Tahun 2020

a Nama Kegiatan	:	Pembangunan Gedung Perpustakaan Tahap 1
b Lokasi Kegiatan	:	Kab. Intan Jaya
c Pengguna Jasa	:	Pemerintah Kabupaten Intan Jaya
d Nama Perusahaan	:	CV ANITA JAYA
e Uraian Tugas	:	Memahami Penyusunan Laporan Kemajuan Pekerjaan
f Waktu Pelaksanaan	:	180 Hari Kalender
g Posisi Penugasan	:	Tenaga Adminstrasi

### Tahun 2022

a Nama Kegiatan	:	Pengawasan Pembangunan Gedung Serbaguna
b Lokasi Kegiatan	:	Kab. Panai
c Pengguna Jasa	:	Dinas Pemuda dan Olahraga
d Nama Perusahaan	:	CV. Bida Konsultan
e Uraian Tugas	:	Memahami Penyusunan Laporan Kemajuan Pekerjaan
f Waktu Pelaksanaan	:	240 Hari Kalender
g Posisi Penugasan	:	Tenaga Adminstrasi

Daftar Riwayat hidup saya buat dengan sebenar benamya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah diperlukan

Mengetahui  
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN



Klasina Yansema  
Direktris

Nabire, 21 Oktober 2023  
Yang Membuat Pernyataan

SIMON RUMBEWAS

## SERTIFIKAT KEAHLILIAN

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **I NYOMAN YUDANA**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli  
**AHLI SUMBER DAYA AIR - MUDA**

Nomor Registrasi

**1.2.211.3.142.31.1044071**

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 3 Desember 2023.



Ditetapkan di : Tanjung Pinang  
Pada tanggal : 4 Desember 2020

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
Provinsi Kepulauan Riau  
Badan Pelaksana**

Manajer Eksekutif

**Dicky Mardiansyah**

Keterangan:  
1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner  
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

## **PERNYATAAN**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai:

### **AHLI SUMBER DAYA AIR - MUDA**

Saya berjanji:

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah dan berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Saya:

- a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.
- b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.

Saya yang berjanji:

### **I NYOMAN YUDANA**

Anggota Asosiasi Profesi ASTEKINDO

No: -



**Syahril Efendi**  
KETUA UMUM

# UNIVERSITAS WARMADEWA

Nemberikan ijazah kepada  
Tempat dan Tanggal Lahir  
Nomor Pokok Mahasiswa  
Program Pendidikan  
Fakultas  
Jurusan  
Program Studi  
Status

1 Nyoman Yudana  
Kediri, 22 Juli 1976  
91461121002  
Sarjana (S1)  
Tehnik  
Tehnik Sipil  
Tehnik Sipil  
Terakreditasi (B) mandiri berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi (BAN-PT) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. : 002/BAN-PT/AK-II/XIV/1996 Tanggal 22 Desember 1998.

18 Agustus 2001

Tanggal Kelulusan  
Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan menuntaskan semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadaanya  
dilimpahkan segala wewenang dan hak yang bermhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai  
gelar akademik Sarjana Teknik (S.T.)

Denpasar, 17 September 2001

Dekan,



Rector,



Ir. Anak Agung Gede Sumanjaya, M.T.  
NPK: 230 70 0156

PROVINSI BALI  
KOTA DENPASAR

NIK : 51.71012207760002



INYOMAN YUDANA, ST

Nama : SINGARAJA, 22-07-1976  
Tempat/Tgl Lahir : LAKI-LAKI Cat. Darah : B  
Jenis Kelamin : Jl. TUKAD BUALI PERUM. JADI  
Alamat : PESONA NO. 2, BRALINK CELUK  
RT/RW : 000/000 PANJER  
Kew/Desa : Kecamatan : DENPASAR SELATAN  
Agama : HINDU  
Status Perkawinan : KAWIN WIRASWASTA  
Pekerjaan : WNI  
Kewarganegaraan : SEUMUR HIDUP  
Berlaku Hingga :

KOTA DENPASAR

31-07-2017





# DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 24.089.322.2-903.000

YUDANA I NYOMAN

JL.TK.BUAJI JADI PESONA TIMUR NO. 2, BR.CELOUK  
PANJER-DENPASAR SELATAN  
DENPASAR-BALI

TERDAFTAR : 07-02-2007



## SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama

: **YOKI TOSI**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi  
**PENGAWAS PERPIPAAN AIR BERSIH - KELAS I**

Nomor Registrasi

**2.5.014.1.148.31.4799112**

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2023.



Ditetapkan di : Tanjung Pinang  
Pada tanggal : 16 Desember 2020

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
Provinsi Kepulauan Riau  
Badan Pelaksana**

Manajer Eksekutif

**Dicky Mardiansyah**

Keterangan:  
1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKTK ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner  
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

## KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

1. Menerapkan K3 di tempat kerja
2. Melakukan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja
3. Membuat rencana jadwal pengawasan pelaksanaan pekerjaan perpipaan mengacu dokument kontрак
4. Memeriksa hasil perhitungan kebutuhan bahan (pekerjaan pipa, pekerjaan beton, material pipa, pipa, aksesoris dan sambungan pipa), peralatan kerja, perlengkapan pekerjaan, dan tenaga kerja
5. Memeriksa hasil pengadaan pipa, material, aksesoris, peralatan kerja mengacu pada spesifikasi
6. Mengawasi kegiatan penanganan pipa dan material pipa serta kelengkapannya
7. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, dan dudukan pipa, yang meliputi trase pipa, galian, pekerjaan beton, dudukan pipa, dan pengurusan kembali, dll
8. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan pemotongan, penyambungan, dan instalasi pipa, serta pembuatan dudukan pipa sesuai mengacu pada spesifikasi teknis dan gambar kerja
9. Memeriksa hasil pemasangan sambungan langganan sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan
10. Melakukan uji fungsi pipa dan sambungan pipa sesuai spesifikasi yang ditentukan
11. Membuat laporan pengawasan pelaksanaan pekerjaan



AGUSTINUS LASE  
KETUA UMUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
RE-PUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN  
HASIL UJIAN NASIONAL

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 3 TAHUN

bidang Keahlian : Teknologi dan Industri  
Program Keahlian : Teknik Cetakan Pangan

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kapolda sekaligus Menengah Kejuruan  
Jenjang Matematika

YOKI TOSI

Tgl. 31 Oktober 2015

05-23-01-102-001

SMK Negeri 1 Mataram

sekolah saya

tidak mengikuti Ujian Nasional yang diselenggarakan pada tanggal

10 Mei sampai dengan tanggal 13 Juni 2015

berdasarkan SK Kacara Cipta Dikpora N/18 No.423/2014 Dikpora Tanggal 25 Februari 2014

dan dinyatakan LULUS/ ~~██████████~~ dengan hasil sebagai berikut

No	Mata Pelajaran	Angka	Huruf
1	Bahasa Indonesia	4.15	Dalam Nama Saya, Yaitu
2	Bahasa Inggris	4.50	Dengan Nama Saya Itulah
3	Matematika	8.75	dilaporkan Komisi oleh
4	Kompetensi Keahlian	8.00	Sebagai Seorang Guru Matematika
	Jumlah	26.40	Dua puluh enam angka dituliskan



No. RM.11 MR. 0662589



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

I J A Z A H

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 3 TAHUN

Bidang Keahlian : Teknik Bangunan

Program Keahlian : Teknik Gambar Bangunan

TAHUN PELAJARAN 2004/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Kejuruan

SMK Negeri 3 Mataram

menerangkan bahwa

nama YOKI TOSI

tempat dan tanggal lahir Alak, 31 Oktober 1986

nama orang tua Yakob Tosi

nomor induk 02 12 12491

sekolah asal SMK Negeri 3 Mataram

LULUS

Ujian Sekolah dan Ujian Nasional berdasarkan Surat Keputusan

Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB., No. : 423.7225.98/2004/2005

Tanggal 25 Februari 2005

Mataram, 20 Januari

SMK Negeri 3  
MATARAM  
NTB  
Telp. 0362 931 082

No. CH-24 Mk 8866134

NO. KTP: 5371010111860001

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
KOTA KUPANG

NIK : 5371010111860001

Nama : YUDI TOGI  
Tempat Tgl Lahir : ALAK, 31-10-1980  
Jenis Kelamin : LAKU-LAKU Gender : Gir Danah  
Alamat : JLN. A. DAWA  
Desa/Kelurahan : DESA  
Kecamatan : ALAK  
Agama : KRISTEN  
Status Perkawinan : BELUM KAWIN  
Pendidikan : PELAJARAN MAHASISWA  
Kewarganegaraan : WNA  
Pekerjaan : BELAKU HIDUP



RATTY KUPANG  
31-10-1980

# UNIVERSITAS PAPUA

Berdasarkan Peraturan Presiden R.I. Nomor 155 tahun 2014

dengan ini menyatakan bahwa:

## Simon Femus Syom Dorek Rumbewas

NIM 201469050

NIK 9202121209970004

Lahir di Biak pada tanggal 12 September 1997

Telah menyelesaikan studi dan memenuhi persyaratan Pendidikan Program Sarjana pada tanggal 18 Juni 2021 di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Program Studi Teknik Geologi yang terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor 4632/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017

Oleh sebab itu kepadanya diberikan ijazah dan gelar :

### Sarjana Teknik (S.T.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Manokwari pada tanggal 22 September 2021

Dekan

Rektor



Dr. Meky Sagrim, S.P., M.Si  
Ketua Dewan Guru, dan



## DAFTAR PERALATAN

### DAFTAR PERALATAN UTAMA

No.	Jenis Peralatan / Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Lokasi	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	8	9
1	Kendaraan Roda 2	1 Unit	-	Nabire	SEWA

Nabire, 20 Oktober 2023  
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTANT



Klasina Yansema  
Direktris

## SURAT PERJANJIAN SEWA KENDARAAN

ANTARA  
NETTY  
DAN  
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

Pada Hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NETTY  
Alamat : Jl PIPIT, Nabarua – Kabupaten Nabire

Bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai Pihak Pertama (PEMILIK), dan selanjutnya :

Nama : Klasina Yansema  
Jabatan : DIREKTRIS  
Alamat : Kamp Wolker, RT. 004 RW. 001 Yabansai, Heram

Bertindak untuk dan atas nama CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN sebagai Pihak Kedua (PENYEWA).

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa berupa :

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH	TYPE / MEREK	TAHUN PEMBUATAN	LOKASI
1	2	3	5	6	7
1	MOBIL	1 Unit	Toyota	2012	Nabire

disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal-pasal berikut:

### **Pasal 1**

#### **PENERIMAAN PERALATAN**

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewakan dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

### **Pasal 2**

#### **NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN**

Harga Sewa Peralatan tersebut diatas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona ekplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2

### **Pasal 3**

#### **JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN**

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona ekplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2 terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

### **Pasal 4**

#### **TANDA TERIMA PEMBAYARAN**

- 1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
- 2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 5**

#### **PEMBATALAN**

- 1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.

- 2) Keadaan larai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapat hak daripadanya.
- 4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan tender Paket Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona eksplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2

**Pasal 6**

**TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA**

- 1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan dimobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan Supir & mekanik sesuai dengan kebutuhan.
- 3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahir seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

**Pasal 7**

**TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA**

- 1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan peralatan yang disewanya.
- 2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

**Pasal 8  
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuh materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak.

PIHAK PERTAMA



NETTY

PIHAK KEDUA

  
*Klasina Yansema*

Klasina Yansema

Direkturis



**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB BBN-KB DAN SWAJASA RAHARJA**

No.: 231038251

SAMSAT PROVINSI  
PAPUA TENGAH

HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT DI SISI KANAN PADA STNK DAN BIAYA ADM. TNKB BERIKUT

103439-30849

<b>NOMOR POLISI</b>	<b>PAL71ZK</b>
<b>NAMA PEMILIK</b>	<b>NETY</b>
<b>ALAMAT</b>	<b>JL. PIPT RT/RW 014/- NABARUA NABIRE</b>

**VABIRE PAPUA**

PERHATIAN: Harap SKPD selanjutnya membayarkan pembayaran PKB tahun berikutnya

MERK / TYPE : (F700RE-GQMFJ)  
JENIS / MODEL : MINIBUS/MB PENUMPANG WARNA TNKB

TH PEMBUATAN / PERAKITAN : 2012/2012  
ISI SILINDER / HP : 1495  
WARNA KB : KUNING METALIK  
NO. RANGKA / NIK : MHFE2CK3JCK019447  
NO. MESIN : DDF7565  
NO. BPMPB : M 02887150

POKOK	Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)	JUMLAH	
		BBN-KB	WAJIB PAJAK
2.977.000	0	0	2.977.000
143.000	100.000	243.000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3.120.000	100.000	3.220.000	JUMLAH
31-08-2023	ARIE KURNIAWAN KADIR, KOREKTOR		

PERENCANAAN DAN PENGETAHUAN  
DAN SETIA SETIAWAN  
TENGGAL, SE.  
NRP. 10001291997011001

KEPALA DILANTIK  
PAPUA  
EWA  
PAKTA SYAH LATIF, SE., M.A.  
NRP. 10001291997011001

BERLAKU SAMPAI : 27-10-2023 MITIG KE : 1

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Penawaran Teknis ini disusun guna memenuhi undangan Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona ekplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2 yang berlokasi di Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal ini CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN berkeyakinan mampu merealisasikan tujuan yang ingin dicapai seperti tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja dan tidak akan mengalami kesulitan dalam ANUGERAH PAPUA KONSULTAN bermaksud mengajukan penawaran untuk menjadi Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan tersebut diatas.

Agar memberikan layanan jasa dengan memberikan tingkat layanan jasa yang tinggi, dan kepuasan yang maksimal bagi pengguna jasa, pada Pengawasan tersebut diatas CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN memberikan dan mengerahkan sumber daya yang dimiliki baik personil yang telah berpengalaman dan mempunyai kualifikasi yang tinggi, pengalaman manajerial dalam mengelola proyek-proyek sejenis pada waktu-waktu yang lampau.

### 1.2 KEBUTUHAN UMUM LAYANAN JASA

Layanan Jasa Konsultan dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) hari kalender dengan Lingkup pekerjaan Jasa Konsultan meliputi :

- ✓ Melaksanakan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona ekplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2 sesuai dengan KAK dan Spesifikasi Teknis.
- ✓ Menjaga agar pelaksanaan pekerjaan dapat berdaya guna, bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pelaksana ( Kontraktor ) pada saat pelaksanaan Pekerjaan.

### 1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Dokumen Penawaran ini terdiri dari Dokumen Penawaran Teknis dan Dokumen Penawaran Biaya. Dokumen Penawaran Teknis ini terdiri dari beberapa Bab yaitu :

#### BAB I : Pendahuluan

Menyajikan latar belakang penawaran dan uraian singkat lingkup pekerjaan dan sistematika penyusunan Penawaran Teknis.

#### BAB II : Pengalaman Perusahaan

Menjelaskan pengalaman perusahaan dan menyajikan pengalaman dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir yang relevan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Dilengkapi detail waktu pelaksanaan, uraian proyek, nilai kontrak dan instansi pengguna jasa.

#### BAB III : Pemahaman Terhadap Kerangka Acuan Kerja

Menguraikan pengertian konsultan atas lingkup pekerjaan, sasaran proyek, kebutuhan dan jenis tenaga ahli, jenis dan substansi laporan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

#### BAB IV : Tanggapan Terhadap Kerangka Acuan Kerja

Berupa uraian yang merupakan tanggapan/komentar terhadap Kerangka Acuan Kerja serta saran-saran perbaikan Kerangka Acuan Kerja.

#### BAB V : Apresiasi Inovasi

Menguraikan beberapa usulan inovasi untuk penyempurnaan KAK.

**BAB VI : Pendekatan dan Metodologi**

Menguraikan pengetahuan konsultan tentang pekerjaan Pengawasan teknis bangunan serta menampilkan metodologi pelaksanaan pekerjaan Pengawasan teknis bangunan yang disesuaikan dengan kondisi dan persyaratan yang ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja.

**BAB VII : Rencana Kerja**

Menguraikan rencana pelaksanaan pekerjaan meliputi pola kerja, sistematika pengumpulan data, analisis permasalahan dan pemecahan masalah.

**BAB VIII : Tenaga Ahli dan Tanggung Jawabnya**

Menguraikan tenaga-tenaga ahli yang akan ditugaskan serta uraian tanggung jawab masing-masing personil tenaga ahli tersebut.

**BAB IX : Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**

Uraian tentang Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan serta menampilkan gambar dari Jadwal Pelaksanaan tersebut.

**BAB X : Jadwal Penugasan Tenaga Ahli**

Uraian tentang Jadwal Penugasan Tenaga Ahli serta menampilkan gambar dari Jadwal Penugasan tersebut.

**BAB XI : Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan**

Uraian tentang Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan serta menampilkan gambar dari Bagan Organisasi Pelaksanaan pekerjaan tersebut.

**BAB XII : Laporan laporan**

Memaparkan laporan-laporan yang akan dibuat konsultan selama pelaksanaan pekerjaan mencakup jenis laporan, isi laporan, waktu penyampaian laporan dll.

**BAB XIII : Staf Pendukung**

Menguraikan staf pendukung yang akan ditugaskan untuk pelaksanaan pekerjaan.

**BAB XIV : Fasilitas Pendukung**

Membahas fasilitas-fasilitas kerja seperti fasilitas kantor, peralatan-peralatan, fasilitas transportasi dan fasilitas pendukung kerja lainnya.

**BAB XV : Penutup**

Diharapkan dokumen Penawaran Teknis ini dapat memberikan informasi yang lebih jelas bagaimana CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN melaksanakan Pekerjaan tersebut diatas baik dari segi manajemen maupun teknis pelaksanaan serta dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB II**

## **PENGALAMAN PERUSAHAAN**

Pada bab ini kami akan mencoba untuk menguraikan Latar Belakang dan Pengalaman dari Perusahaan Kami yang dalam hal ini akan mengikuti pelelangan untuk paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan

Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona eksplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2.

## CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN

### 2.1 LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

#### 2.1.1. URAIAN SINGKAT

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN adalah suatu Perusahaan Jasa di bidang Konsultansi Pengawasan dan Pengawasan Teknik, didirikan pada tahun 2021 di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Dalam kurun waktu yang relatif singkat CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN telah tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan daerah khususnya dimana perusahaan ini berdormisili. Sejalan dengan laju pembangunan di Indonesia, perkembangan perusahaan selaras dengan kedewasaannya yang diperoleh dari pengalaman dalam menangani berbagai pekerjaan yang merupakan faktor utama pendukung pertumbuhannya.

Faktor lain yang menunjang pertumbuhan tersebut adalah kedewasaan dari staf CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN yang didukung oleh pengalaman dibidangnya masing-masing, rasa dedikasi dan tanggung jawab sebagai generasi pembangunan sehingga mampu memberikan tanggung jawab dan pelayanan yang memuaskan.

Kemampuan dan keuletan CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN telah memberikan kepercayaan yang terus meningkat dari klien dari Instansi Pemerintah maupun Swasta untuk menangani berbagai jenis proyek baik Pengawasan maupun pengawasan.

#### 2.1.2. LAYANAN DAN BIDANG KEAHLIAN

Lingkup Jasa Pelayanan dan Bidang Keahlian yang telah ditangani oleh CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN, meliputi :

- ✓ Jasa Pengawas Pekerjaan Kontruksi Teknik Sipil Sumber Daya Air.
- ✓ Jasa Pengawas Pekerjaan Kontruksi Bangunan
- ✓ Jasa Pengawas Pekerjaan Kontruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi.
- ✓ Jasa Pengawas Pekerjaan Kontruksi Arsitektural, dan Administrasi Kontrak.

#### 2.1.3. HUBUNGAN DENGAN BERBAGAI INSTANSI

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN telah memberikan pelayanan kepada Pemberi Tugas dari berbagai Departemen Pemerintah, Swasta maupun perorangan. Di dalam usahanya untuk menambah dan mempererat hubungan kerja dengan badan-badan usaha, CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN telah pula terdaftar dan lulus prakualifikasi pada berbagai instansi.

#### 2.1.4 KUALIFIKASI PERUSAHAAN

CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN perusahaan swasta di Jayapura yang bergerak dibidang jasa konsultansi sejak tahun 2021 hingga sekarang memiliki Sertifikat Badan Usaha Konsultansi dengan klasifikasi/kualifikasi serta bidang/sub bidang (spesialisasi) adalah :

Kualifikasi/Klasifikasi	:	K (Kecil)
Bidang/Sub Bidang	:	<b>Pengawasan Rekayasa</b>
	-	Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
	-	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
	-	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
	<b>Pengawasan Rekayasa</b>	
	-	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
	-	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
	-	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air

## 2.2 DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN

Dalam Penawaran Teknis ini Pengalaman perusahaan CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN selama 10 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel terlampir, Daftar Pengalaman Perusahaan 10 tahun terakhir yang disertakan lampiran data dan referensi pengalaman tersebut.

I  
H. Data Pengalaman Perusahaan

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas Pengguna Jasa		Kemukah *)		Tanggal Selesai Memungut	
				Nama	Alamat / Telepon	No. Tanggal	Nilai (Rupiah)	Kontrak	BA Serah Terima
1	Jasa konsultasi perencanaan balai penyuluhan KB		Etiagayam, Mamberamo Tengah	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Kobakna - kab Mamberamo Tengah	18 Mei 2022	35.500.000,00	1 Juli 2022	Rabu, 6 Juli 2022
2	Perencanaan teknis pembangunan menara air		Kobakna, Mamberamo Tengah	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Bagian Umum, Sekretariat Daerah	Kobakna - kab Mamberamo Tengah	8 April 2022	26.017.000,00	22 April 2022	Rabu, 29 Juni 2022
3	Jasa konsultasi perencanaan box culvert samping bandara		Kobakna, Mamberamo Tengah	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Dinas Perhubungan	Kobakna - kab Mamberamo Tengah	24 Mei 2022	11.790.000,00	7 Juli 2022	Kamus, 30 Juni 2022
4	Perencanaan teknis kegiatan DAK fisik sub bidang SD (13 Perencanaan )		Mamberamo Tengah	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Dinas Pendidikan	Kobakna - kab Mamberamo Tengah	22 April 2022	199.400.000,00	6 Mei 2022	Kamus, 26 Mei 2022
5	Perencanaan pembangunan rumah guru SMP Wioina		Wioina, Mamberamo Tengah	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Dinas Pendidikan	Kobakna - kab Mamberamo Tengah	10 Mei 2022	17.815.500,00	24 Mei 2022	Kamus, 26 Mei 2022
6	Perencanaan teknis 3 ruang kelas baru (RKB) SD Negeri Kangguru		Kangguru, Mamberamo Tengah	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Dinas Pendidikan	Kobakna - kab Mamberamo Tengah	10 Mei 2022	51.492.542,00	24 Mei 2022	Kamus, 2 Juni 2022
1	Jasa konsultan pengawas, pembangunan RUMDIN POLRES Mamberamo Raya, FASUM dan MEUBELAIR TA 2022		Kab. Mamberamo Raya	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua RESOR Mamberamo Raya	Borbeso - kab Mamberamo Raya	12 April 2022	181.929.000,00	8 Oktober 2022	Kamus, 6 Oktober 2022
2	Jasa konsultasi pengawasan pembangunan pergustakaan		Jugwa, Mamberamo	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobakna - kab Mamberamo	30 Juni 2022	11.600.000,00	28 Agustus	Kamus, 8 September

## BAB III

### PEMAHAMAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

#### 3.1. MAKSDUD DAN TUJUAN

Sesuai Kerangka Acuan Kerja Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona ekplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2, maka tujuan utama seleksi sederhana Tim Jasa Konsultan Pengawas adalah untuk membantu Satuan Kerja Dinas Tenaga kerja Transmigrasi ESDM, Mengingat pentingnya peningkatan pendidikan bagi masyarakat kabupaten Nabire. Dalam rangka meningkatkan kemampuan layanan Pemerintah Kab. Nabire kepada Masyarakat dalam bidang Pendidikan, kami selaku Konsultan Pengawasan Dengan ini merasa terpanggil untuk mengikuti proses Pengawasan teknis pekerjaan tersebut diatas. Diharapkan kualitas Perekonomian di wilayah kabupaten Nabire dapat meningkat sehingga masyarakat menjadi sejahtera.

## BAB IV

### TANGGAPAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

#### 4.1 Pemahaman Terhadap Kerangka Acuan Kerja

##### 1. Umum

Setelah membaca dan mempelajari Dokumen Pelelangan dan Addendumnya, penyedia jasa konsultan dapat memahami target dan sasaran yang harus dicapai dalam pekerjaan ini. Segala persyaratan untuk tercapainya kelancaran pekerjaan sudah dipahami, dimana Konsultan merasa mampu menyediakan baik tenaga ahli maupun fasilitas/sarana/peralatan yang diperlukan.

Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona ekplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2 ini akan meliputi beberapa lingkup pekerjaan dengan jumlah waktu pekerjaan yang telah disediakan, maka jumlah personil yang sudah ditentukan dalam kerangka acuan kerja akan diatur seoptimal dan seefisien mungkin.

Keaktifan penyedia jasa dalam mengelola pekerjaan ini akan sangat menentukan keberhasilan kerja tim konsultan. Pengendalian setiap personil akan dilaksanakan sebaik baiknya sehingga semua pekerjaan di lapangan maupun di kantor dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan.

Koordinasi dengan pihak-pihak terkait pekerjaan dengan **Dinas Tenaga kerja Transmigrasi ESDM** serta konsultan Pengawasan harus berjalan dengan sebaik baiknya agar pekerjaan ini dapat berhasil sebagaimana yang direncanakan dalam kerangka acuan kerja.

#### 4.2 Tanggapan Terhadap Kerangka Acuan Kerja

Secara umum Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona ekplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2 telah menjelaskan beberapa hal, meliputi:

- a. Latar Belakang
- b. Maksud Dan Tujuan
- c. Sasaran
- d. Nama Dan Organisasi Penguna Jasa
- e. Sumber Pendanaan
- f. Lingkup, Lokasi Kegiatan, Data Dan Fasilitas Penunjang Serta Alih Pengetahuan
- g. Metodologi
- h. Jangka Waktu Pelaksanaan
- i. Tenaga Ahli
- j. Keluaran
- k. Pelaporan

Secara keseluruhan materi yang disampaikan dalam Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Pengawasan Teknis ini telah cukup lengkap, namun terdapat beberapa bagian dari kerangka acuan tersebut perlu disempurnakan dan atau dipertajam. Adapun tanggapan terhadap beberapa materi yang ada di dalam kerangka acuan tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Latar Belakang**

Secara umum latar belakang yang disampaikan dalam kerangka acuan sudah cukup menjelaskan perlunya Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona ekplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2 agar tercapai hasil yang maksimal serta hemat dalam penggunaan anggaran.

**b. Maksud, Tujuan dan Sasaran**

Secara keseluruhan maksud dari kegiatan ini adalah untuk membantu pemerintah dalam Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona ekplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2. Adapun penjelasan (dalam kerangka acuan kerja) sasaran yang hendak dicapai sudah memberikan jaminan tercapainya tujuan kegiatan ini, baik tujuan yang diharapkan dalam kerangka acuan kerja maupun yang diharapkan oleh konsultan. Di dalam penjelasan pada kerangka acuan, yang diselaraskan lebih kepada hal yang harus dilakukan oleh pelaksana pekerjaan ini. Sebaiknya sasaran merupakan suatu keadaan yang harus dicapai dan terukur yang dapat memberikan jaminan tercapainya tujuan yang diharapkan.

**c. Lingkup, Lokasi Kegiatan, Data Dan Fasilitas Penunjang Serta Alih Pengetahuan**

Materi Lingkup, Lokasi Kegiatan, Data Dan Fasilitas Penunjang Serta Alih Pengetahuan pada dasarnya merupakan lingkup kegiatan. Lingkup kegiatan ini merupakan hal yang mengikat penyedia jasa Pengawasan dalam melaksanakan Kegiatan Pengawasan Teknis ini. Secara umum lingkup kegiatan tersebut sudah sesuai dengan harapan dari maksud, tujuan dan sasarannya.

**d. Metodologi**

Metodologi yang disampaikan dalam kerangka acuan Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona ekplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2 ini sudah cukup memadai tetapi perlu dikaji lagi masalah pengaturan tanah di Kabupaten Nabire 2 ini. Pelaksanaan pekerjaan Pengawasan teknis di lapangan serta kendala-kendala yang ada di lapangan.

**e. Keluaran dan Pelaporan**

Dalam hal penjelasan Pengawasan Teknis Pembangunan Sumur Bor Kabupaten Nabire, Keluaran dan Pelaporan dirasa sudah mencukupi untuk kebutuhan administrasi dan teknis dalam pelaksanaan yang ada.

## BAB V

### APRESIASI DAN INOVASI

#### 5.1 Umum

Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona ekplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire bukan hanya untuk memenuhi kriteria namun juga sesuai dengan kebutuhan perkembangan daerah akan desain dan mencerminkan khasanah arsitektur yg sedang berkembang di indonesia agar masyarakat dapat merasa nyaman saat menempati bangunan tersebut dan yang paling utama adalah mendesain bangunan yang murah mengingat kondisi geografis daerah masih sulit dijangkau dan tingginya biaya transportasi yang mengakibatnya mahalnya biaya pembangunan.

#### 5.2 geografi

Secara geografis kabupaten Nabire berada pada 3.9518706' BT dan 42778615' LS dengan ketinggian 20 m diatas permukaan laut.

#### 5.3 Aksebilitas

Daerah ini dapat dilalui transportasi darat dengan baik, hal ini dikarenakan telah terdapat jalur darat berupa jalan yg memadai dan juga jalur Udara berupa transportasi dengan menggunakan pesawat.

#### 5.4 Topografi

Keadaan Topografi pada lokasi pekerjaan pada umumnya adalah dataran Rendah karena merupakan lokasi pedataran.

#### 5.5 Area Proyek

Lokasi proyek yg dimaksud dalam paket berlokasi di kabupaten Nabire.

#### 5.6 Sasaran Proyek

Sasaran fungsional dari Pengawasan tersebut diatas adalah :

- a) Meningkatkan kualitas bangunan yang layak.
- b) Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat yang lebih baik.
- c) Terkendalinya proses Pengawasan konstruksi dan pelaksanaan konstruksi secara berkualitas, efisien dan efektif.

#### 5.7 Pendekatan serta Penanganan Proyek

5.7.1 Apresiasi proyek pada kegiatan ini pelaksanaan pekerjaan oleh konsultan akan dilakukan terhadap kategori umum berupa pelaksanaan dan penanganan proyek tersebut diatas.

Pelaksanaan Pengawasan akan dilaksanakan dengan pengambilan data-data :

- a) Data lapangan
- b) Data Hasil Pemboran
- c) Hasil Analisa Kadar Air

#### 5.8 Ruang lingkup

##### 5.8.1 Lingkup

- a. Lokasi Pengawasan pekerjaan tersebut ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan layak huni dan layak bangun berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- b. dapat meningkatkan mutu kehidupan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

c. kreatifitas rancangan mencakup aspek fungsional, dan kebutuhan akan masa sekarang serta masa depan.

#### 5.8.2 lingkup teknis

Pengawasan tersebut diatas di desain berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kepentingan umum serta memperhatikan unsur estetika dan keindahan serta kenyamanan.

Nabire, 21 Oktober 2023  
CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN



KLASINA YANSEMA  
Direktur

## BENTUK URAIAN PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA

## STRATEGI PENDEKATAN PENGAWASAN

## A. PENDEKATAN TEKNIS DAN METODOLOGI

## 1. Maksud Dan Tujuan

Untuk melaksanakan Penyusunan Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona ekplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire dengan pembangunan berupa sarana fisik yang dirancang dengan memperhatikan fungsi, organisasi kerja, sirkulasi dan keamanan sehingga dapat tercapai hasil perancangan yang optimal dan yang paling utama merencanakan bangunan yang terjangkau secara biaya

## 2 Sasaran Yang Akan Dicapai

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan Pengawasan tersebut adalah mendapatkan hasil Rancangan yang efisien, ekonomis serta :

- Mencerminkan kenyamanan, keamanan sebagai hunian.
  - Representatif untuk wujudkan masyarakat yang hidup dalam pola sehat.
  - Dapat dilaksanakan dalam program waktu yang ditargetkan serta dapat dimanfaatkan secepat mungkin.
  - Menampilkan ekspresi Penyusunan Pengawasan yang professional dan kompeten , sesuai dengan corporate image serta serasi terhadap lingkungan sekitar bangunan tersebut.

### 3. Metode Pendekatan Yang Dipakai Dalam Pelaksanaan Pengawasan

Penanganan pelaksanaan pekerjaan perancangan akan dibuat seoptimal mungkin dengan mempertimbangkan faktor-faktor kondisi alam, ekonomis, luwes, nyaman dan fungsional. Selain itu juga mempertimbangkan efisiensi pelaksanaan pembangunan, penggunaan maupun pemeliharaan. Oleh karena itu dalam perancangan proyek ini kami akan menerapkan Metode pelaksanaan pekerjaan antara lain sebagai berikut :

#### - Pendekatan Sistem Pengawasan

Merancang suatu bangunan dengan Metode Pendekatan Pengawasan Sistem ialah suatu cara melihat bahwa yang akan dibangun merupakan suatu sistem yang sempurna dan terpadu. Cara ini dikembangkan untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks menjadi kerangka-kerangka yang jelas. Setelah bangunan dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri dari sub-sub sistem. Kerangka dasar tersebut untuk masing-masing sub sistem akan mempengaruhi sub sistem lainnya seperti : tahap perancangan akan mempengaruhi tahap pelelangan, yang selanjutnya akan mempengaruhi tahap pelaksanaan yang terkait satu sama lainnya. Dasar dari model diatas terlihat bahwa salah satu dari keunggulan Pengawasan dengan pendekatan sistem adalah "Output" suatu tahapan perancangan selalu menjadi "Input" dari tahapan berikutnya dan dapat pula sebagai umpan balik (input) periksa Kembali terhadap proses sebelumnya, sehingga kesalahan yang timbul pada tahap sebelumnya akan selalu termonitor. Metode Pengawasan yang demikian itu pada saat sekarang ini sangat mudah dilaksanakan dengan bantuan Analisa Komputer. Keunggulan lain dari metode Pendekatan Pengawasan Sistem adalah karena dipecah atas sub-sub sistem, maka sangat dimungkinkan untuk melaksanakan Pengawasan dengan Metode Lintas Cepat (Fast Track Delivery Method Phase Design) dimana Pengawasan sub-sub sistem dapat dilakukan secara bersamaan tanpa saling menunggu.

#### - Pengawasan Lintas Cepat

Metode ini dikembangkan untuk menghasilkan :

- a. Pelaksanaan penanganan pekerjaan yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhannya/tahapannya sehingga penghematan waktu dapat diperoleh.
  - ❖ Penghematan waktu Pengawasan, berkaitan erat dengan kecepatan membangun. Dengan Metode lintas cepat ini, pelaksanaan pekerjaan perancangan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan disiplin ilmu yang berkaitan. Untuk itu diperlukan pembagian paket pekerjaan yang pelaksanaannya dilakukan secara berurutan.
  - ❖ Guna memonitor pengendalian waktu, digunakan "Barchart" dan Network Planning".
- b. Produk dengan mutu/kualitas yang tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknik, sehingga pengendalian mutu dapat dilakukan.
  - ❖ Dengan menggunakan standar dan pertimbangan dalam pemilihan bahan yang mengutamakan kekuatan serta biaya pemeliharaannya kecil atau tidak ada (Maintenance Free), fungsional, hemat energi dan cukup estetika atas biaya yang ada, maka Konsultan Perancang akan memutuskan bahan dan sistem yang akan digunakan.
  - ❖ Pengendalian mutu pada tahap Perancangan ini kemudian ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/Spesifikasi Teknis serta dalam gambar-gambar keseluruhan.
  - ❖ Untuk pengendalian mutu pada tahap pelaksanaan, selain pelaksana mengikuti yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan.
- c. Penggunaan dana yang dapat diatur sesuai dengan tahun anggarannya serta penggunaan besarnya dapat dikendalikan (Pengendalian Biaya).
  - ❖ Pengendalian biaya pada tahap perancangan berkaitan erat dengan pengendalian mutu yang dikenal dengan istilah "Value Engineering" yaitu suatu usaha Perancangan untuk mendapatkan keseimbangan nilai-nilai dari komponen suatu produk dengan fungsi dari komponen tersebut untuk mencapai fungsi pokok dari produk dengan biaya terendah.
  - ❖ Dalam tahap Pengawasan dan Persiapan proses pelelangan, Pemberi Tugas dan Konsultan Perancang mengadakan Evaluasi bersama. Hasil ini penting sebagai tolok ukur dalam menganalisa nilai untuk perbandingan biaya dalam tahap pelelangan.

#### A.1. METODOLOGI PELAKSANAAN PENGAWASAN

Dalam menangani pekerjaan Pengawasan, Sebagai konsultan Pengawas membagi kegiatan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

Tahap Pengumpulan data

Tahap Pra Pengawasan Teknis

Tahap Pengembangan Rencana

Tahap Pembuatan Laporan-Laporan

Dalam menerapkan Metode Pengawasan dengan Pendekatan Sistem, kita akan menganggap perancangan ini merupakan suatu sistem dan tahapan-tahapan merupakan sub sistem. Agar seluruh sistem ini dapat berjalan dengan baik dan sempurna, maka hasil akhir dari setiap tahapan yang dicapai harus selalu dikontrol kembali terhadap hasil dari tahap sebelumnya, yang disebut "Feed Back Control Model".

##### A.1.1. Tahap Pengumpulan Data

Terdiri dari pengumpulan data baik itu diperoleh dari survey penelaahan fisik lapangan dan lingkungan maupun data-data tertulis berupa peraturan-peraturan Pemerintah Daerah setempat serta persyaratan teoritis yang disusun dalam suatu cek list survey pendahuluan. Termasuk di dalamnya segala kebutuhan Dasar Pengawasan seperti kegiatan dan struktur organisasi terinci dari Pemberi Tugas serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi perancangan seperti keadaan alam/cuaca waktu pelaksanaan proyek secara keseluruhan dan sebagainya.

Pencarian data-data akan disertai pemeriksaan kebenaran terhadap data perancangan yang telah diberikan. Keluaran yang dihasilkan merupakan suatu perumusan kebutuhan berupa penurunan tujuan-tujuan,

sasaran pembangunan, perincian data-data kebutuhan sampai pada saat garis besar alokasi tenaga, dana dan waktu.

Survey Lapangan diperlukan untuk mendapatkan Data Primer dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan dan mengadakan interview (wawancara). Data-data primer yang diperlukan untuk Penyusunan Dokumen Pengawasan Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sumur Eksplorasi dalam pengumpulan dan pengolahan data Zona ekplorasi cekungan air tanah di Kabupaten Nabire 2di Kab. Nabire meliputi :

a. Kondisi Lingkungan

- ❖ Kondisi alam (dari segi kebencanaan, dan jumlah pertumbuhan ruang)
- ❖ kondisi bangunan, infrastruktur diluar dan didalam

b. Kondisi Bangunan

- ❖ jumlah Bagunan yang ada serta okupansinya.
- ❖ jumlah tenant/user yang menempati/memiliki.

#### A.1.2. Tahap Pra Pengawasan Teknis

Sebagai Konsultan Pengawas pada tahapan ini Kami akan melakukan MC-0, MC-0 adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama ketiga unsur penyelenggara dan pelaksana pekerjaan proyek tersebut, analisa-analisa terhadap data dan konsep Perancangan yang telah diberikan secara lebih mendalam serta melakukan perhitungan-perhitungan/proyeksi-proyeksi terhadap kebutuhan akan kekuatan Kontruksi dan Titik Pemboran yang di rancang oleh Pengawasan. Pada tahapan ini akan dilengkapi pula penggambaran dari masing-masing secara garis besar, untuk mendapatkan tata letak yang diinginkan.

#### A.1.3. Tahap Pengembangan Pengawasan

Pada tahap ini sebagai Konsultan pengawas Kami akan membuat pra-pengawasan yang merupakan hasil integrasi dari tahapan sebelumnya. Perancang yang dilakukan secara skematik terdiri dari Interpretasi Topografi, menganalisa peta geologi daerah penelitian, selain itu pada bangunan Kontruksi Air Tampak dan Potongan secara menyeluruh serta laporan terhadap prinsip sistem Arsitektur, Struktur yang akan digunakan.

#### A.1.6. Tahapan Pembuatan Laporan-Laporan

Tahap ini sebagai Konsultan Pengawas Kami akan melaksanakan Pembuatan Laporan Antara lain :

- ✓ Laporan Mingguan
- ✓ Laporan Bulanan
- ✓ Laporan Akhir

## BAB I RENCANA KERJA

### 7.1 PENDAHULUAN

Layanan Jasa Konsultan dibutuhkan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam Pengawasan dan dokumen kontrak diimplementasikan secara tepat di lapangan, untuk mengatur rincian dalam Pengawasan dan spesifikasi agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dihadapi, dan mengantisipasi keadaan dan masalah yang tak terduga pada tahap awal sehingga dapat diatasi secepatnya dan tidak mengakibatkan gangguan atau hambatan pada pelaksanaan pekerjaan. Aspek teknis terpenting adalah pengendalian kualitas dan gambar rencana dalam hal-hal metode dan pelaksanaan pekerjaan nantinya dilapangan.

Tugas-tugas yang akan dilaksanakan dikelompokan dalam kategori berikut ini :

- Survey Awal dan Pengumpulan Data Lapangan

- Tahap Konsep Rencana Teknis
- Tahap Pra Rencana Teknis
- Tahap Pengembangan Rencana
- Tahap Rencana Detail
- Tahap Pembuatan Laporan-Laporan
- Serah Terima Pekerjaan

## 7.2 RENCANA KERJA

Pelayanan jasa Konsultan yang dibutuhkan dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahap utama dimana tahap pertama merupakan tahap persiapan, tahap kedua adalah tahap pelaksanaan pekerjaan dan terakhir adalah tahap penyelesaian pekerjaan Pengawasan.

### a) Tahap Persiapan

Dalam tahap ini kegiatan yang berlangsung antara lain adalah :

- ➊ Mobilisasi personil dan peralatan
- ➋ Menetapkan bagan alir prosedur kerja
- ➌ Menetapkan pembagian tugas personil Konsultan Pengawas.

Terutama untuk pekerjaan Pengawasan dari pekerjaan tahap persiapan, hal yang penting adalah pengumpulan data-data pekerjaan.

### b) Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan

Tugas-tugas Pengawasan sepenuhnya seperti adalah sebagai berikut :

- ➊ Pengawasan terhadap hasil data Pemboran dan data-data Acuan Kerja.
- ➋ Pembuatan Laporan-Laporan

Bagan Alir/Flowchart Pengawasan pelaksanaan pada beberapa pekerjaan-pekerjaan Pengawasan yang akan diimplikasikan kami sajikan dalam Bab Pendekatan dan Metologi.

### c) Tahap Penyelesaian Pengawasan akhir, dimana dipersiapkan hal berikut :

- ➌ Membuat Laporan Akhir (Final Report)

## 7.3 MANAJEMEN KONTRAK

Manajemen kontrak yang tepat dan efisien merupakan unsur yang perlu sekali dalam proses penyelesaian pelaksanaan pekerjaan secara cepat dan berhasil. Pekerjaan ini terdiri dari :

### (a) Rencana kerja

Hal ini memerlukan keahlian yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya, pengetahuan lengkap akan peralatan yang dibayarkan, sifat, urutan dan metode pekerjaan, dan perkiraan biaya. Staf yang ditugaskan harus menyadari tugas dan tanggung jawab mereka dan menguasai standar Pengawasan dan pelaksanaan yang harus ditetapkan. Sebagai tambahan, segi apapun perlu dipertimbangkan dengan matang sebagai hal-hal pokok tentang keberhasilan harus telak diperkirakan, dianalisa, dan diterapkan.

### (b) Pelaksanaan Pekerjaan

Selama pelaksanaan dilapangan semua kebutuhan harus dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi untuk menjamin hasil akhir dengan mutu yang baik dan masih dalam batas-batas toleransi. Semua survei dan pengukuran wajib dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Lebih efisien dan berhasil.

### (c) Pelaporan

Laporan Akhir adalah laporan-laporan yang akan disiapkan Konsultan, dengan melengkapi semua data proyek, status pelaksanaan, data yang dihubungkan dengan kondisi cuaca, personil Pengawasan, dan dokumentasi foto. Konsultan juga akan membuat laporan khusus berupa Laporan Teknis atau Laporan Justifikasi Teknis untuk mendukung adanya Review Design ataupun bahasan permasalahan teknis yang terjadi dan pertimbangan yang diusulkan oleh Tim Konsultan.

## BAB II

# TENAGA AHLI DAN TANGGUNG JAWABNYA

### 8.1 ORGANISASI KONSULTAN PENGAWAS

Konsultan Pengawas merupakan Tim Lapangan yang dipimpin oleh seorang Team Leader dibantu oleh tenaga penunjang lainnya. Tim lapangan ini terdiri dari personil dengan latar belakang pendidikan yang relevan dengan pengalaman yang cukup dan akan diorganisasikan dengan optimal sehingga mempunyai mekanisme kerja dan koordinasi satu sama lain dengan baik. Pelaksanaan dan pengorganisasian secara keseluruhan akan dievaluasi secara berkala untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang akan timbul selama pelaksanaan Pengawasan. Tugas dan tanggung jawab Konsultan Pengawas antara lain :

- ✓ Melakukan Survey Awal
- ✓ Melakukan Pengumpulan Data
- ✓ Melakukan Pengolahan data lapangan
- ✓ Membuat Laporan Akhir

### 8.2 KUALIFIKASI DAN URAIAN TUGAS PERSONIL

Tenaga-tenaga Ahli (Professional Staf dan tenaga penunjang) yang akan ditugaskan terdiri dari beberapa kualifikasi/jabatan dengan uraian tugas masing-masing sebagai berikut :

#### 8.2.1 Team Leader

Team Leader bertindak sebagai Pemimpin Tim Konsultan Pengawasan, Tugas dan tanggung jawab Team Leader akan mencakup, tetapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan semua personil yang terlibat dalam pekerjaan Pengawasan.
2. Mempersiapkan petunjuk teknis dalam hal pelaksanaan pekerjaan Pengawasan.
3. Melakukan analisa perhitungan harga satuan.
4. Memeriksa hasil pengumpulan data lapangan dan menganalisisnya kembali.
5. Bertanggung jawab terhadap semua hasil perhitungan dan gambar-gambar desain yang telah dibuat.

#### 8.2.2

#### Ahli Teknik Sumber Daya Air

Ahli Teknik Sipil bertindak sebagai Pembantu Pemimpin Tim Konsultan Pengawas, Tugas dan tanggung jawab Ahli Teknik Sumber Daya Air akan mencakup, tetapi tidak terbatas hal- hal sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan semua personil yang terlibat dalam pekerjaan Pengawasan.
2. Mengarahkan Pekerja pada saat Kontruksi Pipa Sumur.
3. Mengawasi dimensi kontruksi yang sesuai dipakai.

#### 8.2.3 Administrator

berugas dan tanggung jawabnya mencakup :

1. Mengumpulkan data-data yg dibutuhkan dan menganalisa serta menindaklanjuti dalam Pengawasan.
2. Melakukan asistensi dan diskusi dengan staf proyek.

## BAB III JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

Penyusunan Jadwal Penugasan Personil didasarkan kepada kurun waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan KAK yang akan dilaksanakan oleh konsultan Pengawasan. Dalam membuat jadwal penugasan. Penugasan Tenaga Ahli akan dimulai dengan mobilisasi tenaga penunjang lalu diikuti oleh Profesional Staf dimana langsung dipersiapkan fasilitas-fasilitas kerja Konsultan seperti kantor dan perlengkapannya dan yang lainnya. Jadwal Penugasan Tenaga Ahli yang dilengkapi juga dengan Jadwal Personil Konsultan lainnya terlampir.

## BAB IV ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Untuk menjamin agar Team Konsultan Pengawasan paket pekerjaan ini dapat bekerja sama serta dapat memahami sepenuhnya tujuan, target dan persyaratan yang diminta dalam Kerangka Acuan (Pemberi Tugas) maka Konsultan menyusun Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan dipimpin oleh Team Leader dan beberapa tenaga-tenaga teknisi dalam pelaksanaan tugas sesuai bidang keahliannya Sesuai dengan kondisi pekerjaan maka dapat disusun bagan organisasi pelaksanaan pekerjaan. Bagan organisasi pelaksanaan pekerjaan terlampir.

## BAB V LAPORAN

Pelaporan akan dilakukan sesuai dengan tatacara yang disebutkan di dalam Kerangka Acuan Kerja dan diserahkan kepada PPTK untuk didistribusikan kepada instansi-instansi terkait. Laporan-laporan akan terdiri dari :

12.1 Laporan Mingguan  
Adapun secara ringkas isi dari laporan mingguan sebagai berikut :

- Memberikan Informasi Kemajuan Pekerjaan.
- Memperhatikan Deviasi pada pekerjaan berjalan.

12.2 Laporan Bulanan  
Adapun secara ringkas isi dari laporan Bulanan sebagai berikut :

- Memberikan Informasi Kemajuan Pekerjaan.
- Memperhatikan Deviasi pada pekerjaan berjalan.

12.3 Laporan Akhir Pengawasan

Yang berisi :

- Laporan pelaksanaan pekerjaan Pengawasan

## BAB VI STAF PENDUKUNG

### 13.1 PENDAHULUAN

Untuk mendukung terlaksananya Layanan Jasa Konsultan Pengawasan diperlukan tenaga-tenaga pendukung terutama untuk administrasi kantor dan membantu dalam menyiapkan laporan-laporan maupun korespondensi. Demikian halnya Untuk mendukung terlaksananya Layanan Jasa Konsultan Pengawasan

diperlukan fasilitas-fasilitas kerja seperti fasilitas kantor, perabotan dan peralatan, kendaraan, perumahan dan item lainnya. Sebagaimana yang dinyatakan didalam Kerangka Acuan Kerja dan Syarat-syarat, bahwa Konsultan Pengawasan akan dilengkapi dengan fasilitas tersebut.

### 13.2 TENAGA PENUNJANG

Tenaga-tenaga pendukung yang akan ditugaskan pada pekerjaan adalah sebagai berikut :

- Team Leader
- 1. Melakukan Kordinasi antar personil di lapangan
- 2. Mengolah data lapangan
- Inspector
- 1. Melakukan Pengukuran secara detail di lapangan
- 2. Pengumpulan data data lapangan
- Administrasi
- 1. Menjaga kebersihan kantor
- 2. Memfoto copy berkas
- 3. Penyusunan laporan Pengawasan

## BAB VII FASILITAS PENDUKUNG

Untuk mendukung terlaksananya Layanan Jasa Konsultan Pengawasan diperlukan fasilitas-fasilitas kerja seperti fasilitas kantor, perabotan dan peralatan, kendaraan, perumahan dan item lainnya. Sebagaimana yang dinyatakan didalam Kerangka Acuan Kerja dan Syarat-syarat, bahwa Konsultan Pengawasan akan dilengkapi dengan fasilitas tersebut.

### 14.1 FASILITAS KERJA

Dalam menjalankan tugasnya dilapangan dan kemudahan dalam melaksanakan tugasnya secara berkesinambungan dilapangan Konsultan Pengawasan akan dilengkapi dengan fasilitas kantor dll sebagai berikut :

#### 14.1.2 Kantor dan peralatan

Fasilitas kantor dan kelengkapannya akan disiapkan yang terdiri dari :

- Ruangan Kantor (sewa) selama masa penugasan. Kantor Team Konsultan diupayakan sedekat mungkin dengan lokasi paket konstruksi. Ruang kantor minim al memiliki ruang utama, ruang/kamar kerja staf dan toilet. Sewa ruangan kantor harus sudah termasuk biaya listrik/penerangan serta air bersih
- Peralatan kantor utama
- Bahan operasional Kantor (ATK) yaitu bahan-bahan kebutuhan kantor habis pakai seperti ; computer suplies, alat-alat tulis dll.(data peralatan dan perlengkapan terlampir)

#### 14.1.3 Fasilitas Kerja lainnya

Selain dari fasilitas kerja yang disebutkan diatas yang juga tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja, Konsultan juga akan menyiapkan fasilitas-fasilitas lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pekerjaan. Peralatan-peralatan yang diperlukan untuk keperluan lapangan antara lain : GPS, kamera, alat ukur (meteran), dll. Konsultan juga dimungkinkan akan menyiapkan fasilitas komputer lebih dari yang disyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja untuk dapat lebih lancar dalam memproses data yang berbau teknis misalnya dalam perhitungan untuk review design maupun proses pembuatan gambar konstruksi. Konsultan akan melengkapi fasilitas program komputer (software) yang diperlukan termasuk program-program teknis (bila perlu) Autodesk maupun program-program yang dibuat sendiri (yang mengaplikasikan program microsoft dan autodesk). Biaya untuk fasilitas kantor, transportasi, biaya cetak dll seperti yang ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja dirinci secara terpisah didalam Dokumen Penawaran Biaya.

## BAB VIII PENUTUP

Dalam penawaran ini turut dilampirkan data-data pendukung yang terdiri dari :

- Data Pendukung Pengalaman Perusahaan
- Curiculum Vitae Personil
- Uraian Pengalaman Perusahaan
- Pengalaman Perusahaan Sejenis 10 Tahun Terakhir
- Komposisi Tim dan Penugasan
- Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- Jadwal Penugasan Tenaga Ahli
- Lain-Lain.

Dengan disampaikannya penawaran teknis ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap kepada Pengguna Jasa tentang kemampuan CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut diatas

Nabire, 21 Oktober 2023  
**CV. ANUGERAH PAPUA KONSULTAN**



**KLASINA YANSEMA**  
Direktur

**Laporan Perusahaan**

Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontak *)		Tanggal Selesai Menurut	
			Nama	Alamat / Telepon	No. Tanggal	Nilai (Rupiah)	Kontrak	BA Serah Terima
1. konsultasi perencanaan tol/ penyuluhan KB		Eragayam, Mamberamo Tengah	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Kobakma – kab. Mamberamo Tengah	18 Mei 2022	35.500.000,00	1 Juni 2022	Rabu, 6 Juli 2022
2. Perencanaan teknis pembangunan menara air		Kobakma, Mamberamo Tengah	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Bagian Umum Sekretariat Daerah	Kobakma – kab. Mamberamo Tengah	8 April 2022	26.017.000,00	22 April 2022	Rabu, 29 Juni 2022
3. konsultasi perencanaan dan culter samping bandara		Kobakma, Mamberamo Tengah	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Dinas Perhubungan	Kobakma – kab. Mamberamo Tengah	24 Mei 2022	11.790.000,00	7 Juli 2022	Kamis, 30 Juni 2022
4. Perencanaan teknis kegiatan DAK fisik sub bidang SD (13 Perencanaan)		Mamberamo Tengah	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Dinas Pendidikan	Kobakma – kab. Mamberamo Tengah	22 April 2022	199.400.000,00	6 Mei 2022	Kamis, 26 Mei 2022
5. Perencanaan pembangunan ruang guru SMP Winima		Winima, Mamberamo Tengah	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Dinas Pendidikan	Kobakma – kab. Mamberamo Tengah	10 Mei 2022	17.815.500,00	24 Mei 2022	Kamis, 26 Mei 2022
6. Perencanaan teknis 3 ruang kelas baru (RKB) SD Negeri Kangguru		Kangguru, Mamberamo Tengah	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Dinas Pendidikan	Kobakma – kab. Mamberamo Tengah	10 Mei 2022	51.492.542,00	24 Mei 2022	Kamis, 2 Juni 2022
7. konsultasi pengawas pembangunan RUMDIN KIPRES Mamberamo Raya, FASUM dan MEUBELAIR TA 2022		Kab. Mamberamo Raya	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua RESOR Mamberamo Raya	Borbeso – kab. Mamberamo Raya	12 April 2022	181.929.000,00	8 Oktober 2022	Kamis, 6 Oktober 2022
8. konsultasi pengawas pembangunan perpustakaan		Ilugwa, Mamberamo	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobakma – kab. Mamberamo	30 Juni 2022	11.600.000,00	28 Agustus	Kamis, 8 September